



**DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KABUPATEN MOJOKERTO**

Mojokerto
Full of Majapahit Greatness

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025 -2029 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO



**PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
*Jalan Jayanegara No. 16 Mojokerto Jawa Timur
Telp./Fax. (0321) 321255***

Tahun 2025



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

Jl. Jayanegara No. 16 Telp (0321) 321255 Fax (0321) 321255
Mojokerto 61215

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
NOMOR 188.45/1530/KEP/416-114/2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN 2025 - 2029

KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 - 2029 maka perangkat daerah wajib menindaklanjuti dengan menyusun dan menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro tentang Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 - 2029

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 50) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
7. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
18. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

- (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 25. Instruksi Kementerian Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025 tentang Pedoman penyusunan RPJMD dan Renstra PD tahun 2025-2029;
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ;
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto ;
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 – 2045 ;
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029 ;
 30. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 91 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO TENTANG RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2025 - 2029.

KESATU : Menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi dan Usah Mikro Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 - 2029, sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten Mojokerto 2025 - 2029.
- KETIGA : Rencana Stretegis (Renstra) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2025 - 2029.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mojokerto

Pada tanggal 04 September 2025

KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KABUPATEN MOJOKERTO



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**



ABDULLOH MUHTAR

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	Hal 5
	1.1 Latar Belakang	Hal 5
	1.2 Dasar Hukum Penyusunan	Hal 7
	1.3 Maksud dan Tujuan	Hal 9
	1.4 Sistematika Penulisan	Hal 10
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	Hal 13
	2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	Hal 13
	2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	Hal 13
	2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	Hal 19
	2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Hal 21
	2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah	Hal 38
	2.1.5 Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Pelayanan	Hal 41
	2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	Hal 44
	2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Hal 44
	2.2.2 Isu Strategis Perangkat Daerah	Hal 47
BAB III	TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	Hal 57
	3.1 Tujuan dan Sasaran RENSTRA Perangkat Daerah	Hal 57
	3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah	Hal 79
BAB IV	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	Hal 89
	4.1 Identifikasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029	Hal 89
	4.2 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029	Hal 100
	4.3 Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025 - 2029	Hal 119
	4.4 Indikator Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029	Hal 121
BAB V	PENUTUP	Hal 123
	5.1 Kaidah Pelaksanaan	Hal 123
	5.2 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi	Hal 124

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	:	Sumber Daya Manusia Berstatus ASN Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Berdasarkan Pangkat / Golongan dan Tingkat Pendidikan Tahun 2024	Hal 19
Tabel 2.2	:	Sumber Daya Manusia Berstatus Tenaga Harian Lepas Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto Tahun 2024	Hal 20
Tabel 2.3	:	Sumber Daya Manusia Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto Berdasarkan Jenis Kelamin	Hal 20
Tabel 2.4	:	Data Aset Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto Tahun 2024	Hal 21
Tabel 2.5	:	Matriks Hubungan Tujuan dan Sasaran Berdasarkan Dokumen RENSTRA Tahun 2021 – 2026	Hal 22
Tabel 2.6	:	Matriks Hubungan Tujuan dan Sasaran Berdasarkan Dokumen Perubahan RENSTRA Tahun 2021 – 2026	Hal 23
Tabel 2.7	:	Matriks Kesesuaian Sasaran Strategis dan IKU / Indikator Lainnya Yang Relevan Berdasarkan Dokumen Perubahan RENSTRA Tahun 2021 – 2026	Hal 24
Tabel 2.8	:	Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Lainnya Yang Relevan Berdasarkan Dokumen Perubahan RENSTRA Tahun 2021 – 2026 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto	Hal 24
Tabel 2.9	:	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi dan Usah Mikro Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 – 2024	Hal 26
Tabel 2.10	:	Rekapitulasi Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan Usaha Mikro Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2020 – 2024	Hal 34
Tabel 2.11	:	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 – 2024	Hal 36
Tabel 2.12	:	Sebaran Usaha Mikro Per Kecamatan Tahun 2024	Hal 40
Tabel 2.13	:	Data Usaha Mikro Berdasarkan Kegiatan Usaha Tahun 2024 ...	Hal 40
Tabel 2.14	:	Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	Hal 44
Tabel 2.15	:	Perumusan Isu Strategis Perangkat Daerah	Hal 52
Tabel 3.1	:	Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Tahun 2025 – 2030	Hal 60
Tabel 3.2	:	Sasaran Penunjang, Indikator dan Target Kinerja Tahun 2025 – 2030	Hal 61
Tabel 3.3	:	Strategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran RENSTRA Perangkat Daerah	Hal 79
Tabel 3.4	:	Penahapan RENSTRA Perangkat Daerah	Hal 82
Tabel 3.5	:	Arah Kebijakan RENSTRA Perangkat Daerah	Hal 87
Tabel 4.1	:	Identifikasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Hal 90
Tabel 4.2	:	Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Serta Kerangka Pendanaan	Hal 101
Tabel 4.3	:	Daftar Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas Yang Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	Hal 120
Tabel 4.4	:	Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto	Hal 121
Tabel 4.5	:	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto	Hal 122

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1.1	:	Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Hal 14
Diagram 2.1	:	Data Koperasi Per Kecamatan Tahun 2024 Kabupaten Mojokerto	Hal 38
Diagram 2.2	:	Jumlah Koperasi Aktif Per Kecamatan Tahun 2024	Hal 39
Diagram 2.3	:	Jumlah Koperasi Berdasarkan Jenis Tahun 2024	Hal 39

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	: Pohon Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2025 – 2029	Hal 63
Gambar 3.2	: Pohon Kinerja Penunjang Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2025 – 2029	Hal 64
Gambar 3.3	: Cascading Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2025 – 2029	Hal 65

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen ini merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Perangkat Daerah, yang disusun dengan mengacu kepada dokumen RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah). Renstra Perangkat Daerah memuat tentang tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan indikatif OPD, yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Perangkat Daerah dan secara prinsip diarahkan untuk menjawab 3 pertanyaan mendasar, yakni : (1) Kemana pelayanan Perangkat Daerah serta pengembangannya akan diarahkan dan apa yang hendak dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang; (2) Bagaimana cara mencapainya dan; (3) Langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan yang diinginkan tercapai. Dalam konteks ini, Renstra Perangkat Daerah hendaknya dapat menjabarkan secara eksplisit visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih serta RPJMD yang ditetapkannya, dan selanjutnya menerjemahkan secara strategis, sistematis, dan terpadu ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, dan program prioritas Perangkat Daerah yang disertai tolok ukur pencapaiannya.

Alur proses dan tata cara penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro mengacu kepada peraturan yang berlaku yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 -2029. Renstra Dinas Koperasi dan Mikro Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah (5 tahun) yang disusun bersamaan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029.

Renstra ini memuat Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah disesuaikan dirumuskan secara kolektif oleh pimpinan bersama tim kerja untuk dikomunikasikan kepada seluruh komponen organisasi dan diimplementasikan

guna mencapai Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Mojokerto. Dokumen Renstra yang disusun ini juga akan menjelaskan arah kebijakan termasuk program dan kegiatan dalam upaya peningkatan kualitas serta pemberdayaan koperasi dan usaha mikro di Kabupaten Mojokerto yang telah diselaraskan dengan RPJMD Kabupaten Mojokerto 2025 - 2029, menyesuaikan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto serta pagu yang bersifat indikatif. Selanjutnya dokumen Renstra ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto setiap tahun dalam rentang waktu tahun 2025 – 2029.

Koperasi dan usaha mikro memegang peran penting dalam perekonomian nasional dan daerah karena keduanya merupakan pilar utama dalam menciptakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Koperasi membantu anggota dan masyarakat dalam mengakses sumber daya secara bersama, sementara usaha mikro berperan sebagai motor penggerak ekonomi lokal dengan menciptakan produk dan layanan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat setempat. Secara keseluruhan, sektor ini mendukung pemerataan pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan berkontribusi pada ketahanan ekonomi, terutama di tengah dinamika pasar global yang terus berubah. Koperasi berperan sebagai lembaga yang mengorganisir anggota untuk bersama-sama mengelola dan memanfaatkan sumber daya, yang pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota dan masyarakat. Koperasi dan usaha mikro memberikan dampak positif dalam pemberdayaan ekonomi lokal. Mereka berperan dalam distribusi pendapatan yang lebih merata, meningkatkan kemandirian ekonomi, dan membantu mengurangi ketergantungan pada sektor formal. Melalui pengembangan produk lokal, inovasi, dan akses pasar yang lebih luas, koperasi dan usaha mikro memperkuat ketahanan ekonomi daerah, menciptakan peluang usaha baru, serta mendorong pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Di era globalisasi dan digital, Koperasi dan usaha mikro menghadapi berbagai tantangan dan peluang. Dengan adanya keterbatasan akses terhadap teknologi, kurangnya literasi digital, serta rendahnya daya saing di pasar global menyebabkan banyak Koperasi dan usaha mikro yang kesulitan beradaptasi dengan perkembangan teknologi, terutama dalam hal pemasaran digital, manajemen keuangan, dan pengelolaan operasional secara efisien. Namun jika mampu memanfaatkan dengan baik, digitalisasi membuka akses pasar yang lebih luas, memungkinkan koperasi dan usaha mikro untuk menjual produk mereka ke konsumen global melalui platform e-commerce. Penggunaan teknologi informasi

juga dapat meningkatkan efisiensi operasional dan manajemen bisnis, seperti sistem pembayaran digital dan analisis data. Selain itu, globalisasi memberikan kesempatan bagi usaha mikro untuk berkolaborasi dengan mitra internasional, memperluas jaringan, dan mendapatkan akses kepada sumber daya yang lebih besar. Dengan memanfaatkan teknologi digital dan beradaptasi dengan tren global, koperasi dan usaha mikro dapat memperkuat daya saingnya, memperluas jangkauan pasar, dan menciptakan peluang bisnis baru.

Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro perlu dirumuskan dengan baik karena membantu organisasi mencapai tujuannya dengan terukur, tepat sasaran, dan efisien. Renstra juga dapat membantu organisasi beradaptasi dengan perubahan lingkungan strategis.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029 dilandasi oleh peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 50) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
7. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
18. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Instruksi Kementerian Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025 tentang Pedoman penyusunan RPJMD dan Renstra PD tahun 2025-2029;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto ;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 – 2045 ;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029 ;
30. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 91 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan dan penetapan Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto 2025 - 2029 memiliki maksud :

1. Memberikan arah atau petunjuk dalam penyelenggaraan pembangunan dan

pemberdayaan koperasi dan usaha mikro di Kabupaten Mojokerto, khususnya periode 2025 - 2029 ;

2. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto;
3. Sebagai parameter untuk mengukur kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto dalam melaksanakan amanat pembangunan berdasarkan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab yang dimiliki dalam mewujudkan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih di bidang koperasi dan usaha mikro ;
4. Sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan bidang koperasi dan usaha mikro di wilayah Kabupaten Mojokerto;

Tujuan penyusunan dan penetapan Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto 2025 - 2029 adalah :

1. Menjabarkan sasaran strategis dan program Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto dalam agenda pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun ke depan, sehingga rencana pembangunan daerah bidang koperasi dan usaha mikro dapat terwujud, sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran, serta arah kebijakan yang telah ditetapkan;
2. Menjamin terwujudnya konsistensi antara perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan di lingkup Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto;
3. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan daerah bidang koperasi dan usaha mikro antara Pemerintah Kabupaten Mojokerto dengan Kabupaten/Kota sekitar, serta Pemerintah Kabupaten Mojokerto dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah pusat;
4. Mewujudkan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

1.4. Sistematika Penulisan.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto 2025 – 2029 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang penyusunan Renstra Perangkat Daerah, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan Renstra Perangkat Daerah yang merupakan alur berpikir dari dokumen Renstra Perangkat Daerah.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan rencana strategis Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini, serta permasalahan pelayanan dan isu strategis urusan koperasi dan usaha mikro.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam bab ini memuat tujuan dan sasaran jangka menengah beserta indikator yang akan dicapai oleh perangkat daerah serta strategi dan arah kebijakan pemberdayaan dan pengembangan koperasi dan usaha mikro selama kurun waktu 5 tahun.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam bab ini memuat program, kegiatan, sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif selama kurun waktu lima tahun periode Renstra. Selain itu, dalam bab ini juga memuat target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) selama kurun waktu lima tahun.

BAB V PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan penting substansial, kaidah-kaidah pelaksanaan serta pengendalian dan evaluasi terhadap Rencana Strategis Perangkat Daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto merupakan salah satu perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Mojokerto sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terkait dengan pelaksanaan urusan/kewenangan, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro memiliki 1 (satu) kewenangan/urusan yakni urusan wajib pada bidang Koperasi dan Usaha Mikro. Kemudian penjabaran dari tugas pokok dan fungsi dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto sesuai dengan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 91 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto.

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang koperasi dan usaha mikro. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai fungsi :

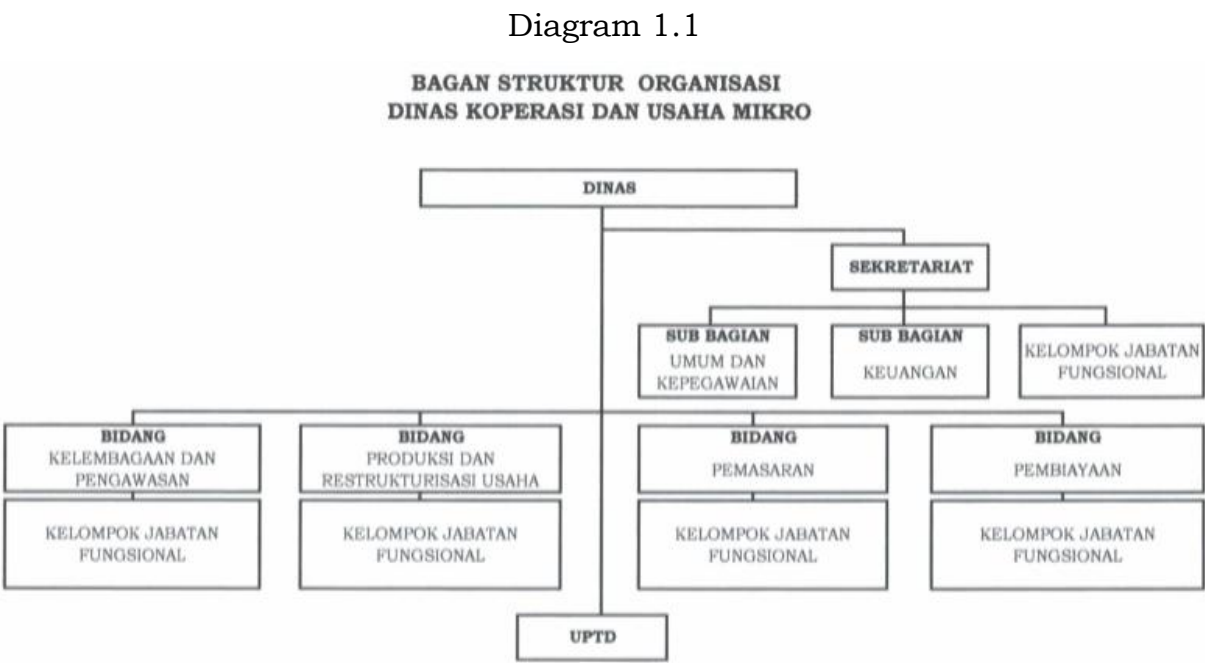
- a. Perumusan kebijakan di bidang Koperasi dan Usaha Mikro
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Koperasi dan Usaha Mikro
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Koperasi dan Usaha Mikro
- d. Pelaksanaan administrasi di bidang Koperasi dan Usaha Mikro, dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro terdiri dari:

- a. Dinas
- b. Sekretariat, membawahi :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Keuangan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional
- c. Bidang Kelembagaan dan Pengawasan membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
 - d. Bidang Produksi dan Restrukturisasi Usaha membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
 - e. Bidang Pemasaran membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
 - f. Bidang Pembiayaan membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).

Berdasarkan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 91 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto, struktur organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut :



Gambar 1. Gambar Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Adapun tugas dan fungsi masing-masing unit kerja sesuai Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 91 Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

a. Sekretariat

- 1) Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Koperasi dan Usaha Mikro untuk mengkoordinasikan bidang – bidang dan memberikan pelayanan administratif serta teknis yang meliputi urusan umum, kepegawaian, penyusunan program dan keuangan.

- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada poin 1) Sekretariat mempunyai fungsi:
- a) pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran ;
 - b) pelaksanaan pengelolaan dan pembinaan urusan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan ;
 - c) pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, tata laksana dan hubungan masyarakat;
 - d) pelaksanaan dan koordinasi penyusunan peraturan perundang – undangan dan penataan organisasi ;
 - e) pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan dan pengamanan aset;
 - f) pengoordinasian pelaksanaan tugas bidang – bidang dan UPTD di lingkungan Dinas ;
 - g) pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
 - h) pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. melakukan pengelolaan dan pembinaan urusan administrasi umum dan kepegawaian;
- b. melakukan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, ketatalaksanaan, kerumah tanggaan, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- c. menyusun rencana kebutuhan, pengadaan, distribusi dan pemeliharaan perlengkapan dan peralatan kantor;
- d. menyusun bahan koordinasi di bidang administrasi umum dan kepegawaian ;
- e. melakukan pengelolaan dan pengamanan aset;
- f. menyusun bahan koordinasi pelaksanaan tugas bidang – bidang dan UPTD di lingkungan Dinas di bidang administrasi umum dan kepegawaian ;
- g. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- h. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris.

(2) Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas :

- a. menyusun bahan koordinasi dan menyusun anggaran keuangan;
- b. melakukan pengelolaan dan pembinaan administrasi keuangan;
- c. melakukan evaluasi anggaran dan penggunaan keuangan;
- d. menyusun laporan keuangan;
- e. menyusun bahan koordinasi dibidang keuangan;
- f. menyusun bahan koordinasi pelaksanaan tugas bidang – bidang dan UPTD di lingkungan Dinas di bidang keuangan ;
- g. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- h. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris.

b. Bidang Kelembagaan dan Pengawasan

Bidang Kelembagaan dan Pengawasan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Koperasi dan Usaha Mikro meliputi organisasi dan tata laksana, penyuluhan, advokasi dan hukum serta pengawasan, akuntabilitas dan kepatuhan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Kelembagaan dan Pengawasan mempunyai fungsi :

- 1) perumusan bahan kebijakan teknis dalam pembangunan dan pengembangan kelembagaan koperasi dan usaha mikro.
- 2) pelaksanaan koordinasi bidang kelembagaan dan pengawasan koperasi dan usaha mikro.
- 3) Pelaksanaan peningkatan pemahaman dan pengetahuan serta kapasitas koperasi dan usaha mikro.
- 4) Pelaksanaan pelayanan kajian teknis pembentukan, pendirian, perubahan anggaran dasar koperasi, izin usaha dan izin operasional koperasi.
- 5) Pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan koperasi.
- 6) Pelaksanaan perencanaan bidang kelembagaan dan pengawasan koperasi dan usaha mikro.
- 7) Pelaksanaan kajian teknis penggabungan, pembubaran dan pemisahan usaha koperasi.
- 8) pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan.
- 9) pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

Kepala Dinas.

c. Bidang Produksi dan Restrukturisasi Usaha

Bidang Produksi dan Restrukturisasi Usaha mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Koperasi dan Usaha Mikro meliputi pengembangan dan penguatan usaha, produksi serta restrukturisasi usaha. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Produksi dan Restrukturisasi Usaha mempunyai fungsi :

- 1) perumusan bahan kebijakan dibidang peningkatan kualitas produksi dan restrukturisasi usaha di sektor riil.
- 2) pelaksanaan kebijakan teknis pembinaan dan peningkatan kualitas produksi, pengembangan dan diversifikasi produk di sektor riil serta peningkatan standardisasi produk.
- 3) pelaksanaan pengembangan, pendampingan, penguatan dan perlindungan usaha serta pengembangan investasi usaha baru bagi koperasi dan usaha mikro.
- 4) pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan pemberdayaan serta pembinaan dan pelaksanaan usaha dibidang peningkatan kualitas produksi, pengembangan dan diversifikasi produk di sektor riil, peningkatan standardisasi produk, penyusunan strategi pengembangan usaha, pendampingan usaha, pengembangan dan penguatan usaha, perlindungan usaha serta pengembangan investasi usaha baru koperasi dan usaha mikro.
- 5) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang peningkatan kualitas produksi dan restrukturisasi usaha di sektor riil.
- 6) pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan.
- 7) pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

d. Bidang Pemasaran

Bidang Pemasaran mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Koperasi dan Usaha Mikro meliputi pengembangan jaringan dan kerjasama pemasaran, fasilitasi pengembangan informasi dan wirausaha serta promosi. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pemasaran mempunyai fungsi :

- 1) perumusan bahan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi

pelaksanaan kebijakan serta monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang pengembangan jaringan, kerjasama pemasaran dan kemitraan usaha.

- 2) perumusan bahan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan serta monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang fasilitasi pengembangan informasi, pemetaan potensi dan promosi.
- 3) Perumusan bahan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan serta monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan data usaha mikro.
- 4) pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan.
- 5) pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

e. Bidang Pembiayaan

Bidang Pembiayaan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Koperasi dan Usaha Mikro meliputi fasilitasi permodalan, usaha simpan pinjam serta pembiayaan dan jasa keuangan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pembiayaan mempunyai fungsi :

- 1) perumusan bahan penyusunan kebijakan teknis fasilitasi permodalan dan pembiayaan koperasi dan usaha mikro.
- 2) pelaksanaan perencanaan pembiayaan dan permodalan koperasi dan usaha mikro.
- 3) pelaksanaan koordinasi dengan lembaga pembiayaan dan permodalan.
- 4) pelaksanaan monitoring, evaluasi fasilitasi pembiayaan dan permodalan.
- 5) pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan.
- 6) pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

A. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor pendukung tercapainya keberhasilan pelaksanaan tugas Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto. Sampai dengan Bulan Desember Tahun 2024, jumlah pegawai Dinas Koperasi dan Usaha Mikro berjumlah 38 (tiga puluh delapan) terdiri atas 22 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Tenaga Harian Lepas sebanyak 16 (enam belas) orang, sebagaimana tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 2.1
Sumber Daya Manusia Berstatus ASN Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto Berdasarkan Pangkat/Golongan dan Tingkat Pendidikan Tahun 2024

No	Golongan	Pendidikan								TOTAL
		S3	S2	S1	D-IV	D-III	SMA	SMP	SD	
1	IV/c		1							1
2	IV/b		2							2
3	IV/a		5							5
	Total Gol IV		8							8
4	III/d		1	4						5
5	III/c		1	1	1	1				4
6	III/b			1	1					2
7	III/a			1						1
	Total Gol III		2	7	2	1				12
8	II/d						2			2
	Total Gol II						2			2
Jumlah Total										23

Sumber data : SIMPEG Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2024

Tabel 2.2
Sumber Daya Manusia Berstatus Tenaga Harian Lepas (THL)
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto
Tahun 2024

No	Jabatan	Unit Kerja	Jumlah (orang)
1	Jasa Pengadministrasi Umum	Sekretariat	3
2	Petugas Kebersihan	Sekretariat	1
3	Penjaga Malam	Sekretariat	1
4	Jasa Tenaga Pelayanan Umum	Bidang Pemasaran	1
5	Pengelola Data	Bidang Pemasaran	1
6	Tenaga Pendamping Koperasi	Bidang Kelembagaan dan Pengawasan	2
7	Tenaga Pendamping UMKM	Bidang Produksi dan Restrukturisasi Usaha	2
8	Tenaga Pendamping Klinik Bisnis	Bidang Produksi dan Restrukturisasi Usaha	4
9	Tenaga Administrasi	Bidang Pembiayaan	1
	JUMLAH		16

Sumber data : SIMPEG Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2024

Tabel 2.3
Sumber Daya Manusia Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Kabupaten Mojokerto Berdasarkan Jenis Kelamin
Tahun 2024

No	Jenis Kelamin	PNS	THL
1	Laki-Laki	10	11
2	Perempuan	12	5
	JUMLAH	22	16

Sumber data : SIMPEG Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2024

B. Sarana dan Prasarana

Peningkatan kualitas sarana dan prasarana mutlak diperlukan sebagai sarana pendukung pelaksanaan tugas. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto didukung oleh sarana sebagai berikut:

Tabel 2.4
Data Aset Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Kabupaten Mojokerto
Tahun 2024

No.	U R A I A N	JUMLAH BARANG	NILAI (Rp.)
1	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	1 unit/ 1.390 m ²	347.500.000,00
2	Pompa	1 unit	5.000.000,00
3	Kendaraan Bermotor Penumpang	3 unit	673.275.000,00
4	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	1 unit	13.000.000,00
5	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	9 unit	200.000,00
6	Alat Kantor Lainnya	24 unit	87.096.547,00
7	Meubelair	38 unit	113.499.039,00
8	Alat Pembersih	1 unit	1.784.000,00
9	Alat Pendingin	5 unit	39.296.500,00
10,	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2 unit	12.185.750,00
11	Alat Pemadam Kebakaran	2 unit	5.500.000,00
12	Meja Kerja Pejabat	33 unit	89.500.000,00
13	Meja Rapat Pejabat	2 unit	9.000.000,00
14	Kursi Kerja Pejabat	26 unit	42.410.000,00
15	Kursi Rapat Pejabat	42 unit	21.750.000,00
16	Lemari dan Arsip Pejabat	4 unit	11.400.000,00
17	Peralatan Studio Audio	6 unit	33.000.000,00
18	Alat Komunikasi Sosial	1 unit	1.500.000,00
19	Personal Komputer	13 unit	103.631.000,00
20	Peralatan Mini Komputer	11 unit	102.796.182,00
21	Peralatan Personal Komputer	20 unit	65.352.000,00
22	Bangunan Gedung Kantor	12 unit	1.967.480.097,00
23	Bangunan Gudang	2 unit	131.919.000,00
24	Aset Rusak Berat / Usang	59 unit	146.100.000,00
	<i>J u m l a h</i>	317 unit	4.052.175.115,00

Sumber data : Kartu Inventaris Barang Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2024

2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 91 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang koperasi dan usaha mikro. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang Koperasi dan Usaha Mikro.
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Koperasi dan Usaha Mikro.
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Koperasi dan Usaha Mikro.
- d. Pelaksanaan administrasi di bidang Koperasi dan Usaha Mikro.

Perumusan kebijakan di bidang koperasi dan usaha mikro dilaksanakan dengan mengacu pada peraturan sektoral yang kedudukannya lebih tinggi, serta dengan mengakomodir arah kebijakan pembangunan sektor koperasi dan usaha mikro sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 - 2029. Pelaksanaan kebijakan di bidang koperasi dan usaha mikro dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan yang berorientasi pada hasil dan dampak jangka panjang yang ditimbulkan. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang koperasi dan usaha mikro dilakukan secara berkesinambungan dan menyeluruh, baik itu evaluasi secara internal maupun evaluasi dan pelaporan dalam bidang koperasi dan usaha mikro kepada instansi vertikal yang membidangi koperasi dan usaha mikro.

Kinerja pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto diukur dari ketercapaian target kinerja tujuan, sasaran dan kinerja urusan sebagaimana diamanatkan dalam LPPD. Berdasarkan hasil desk penyusunan RENSTRA Tahun 2021 – 2026 perangkat daerah dengan BAPPEDA Kabupaten Mojokerto disepakati bahwa untuk tahun 2021 menggunakan indikator kinerja utama sebagaimana tertuang dalam dokumen RENSTRA perangkat daerah Tahun 2016 – 2021, sedangkan dokumen RENSTRA 2021 – 2026 baru dijadikan acuan pengukuran kinerja sejak tahun 2022, sebagai berikut :

Tabel 2.5
Matriks Hubungan Tujuan dan Sasaran
Berdasarkan Dokumen RENSTRA Tahun 2021 - 2026

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran
Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan Melalui Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro	1. Meningkatnya Kualitas Koperasi	Persentase Pertumbuhan Koperasi Sehat dan Berkualitas
	2. Meningkatnya Kualitas Usaha Mikro	Persentase Peningkatan Usaha Mikro Yang Memiliki Legalitas Usaha dan Produk

	3. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Mewujudkan Nilai Budaya Kerja Berintegritas, Profesional dan Akuntabel	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah
--	---	--

Sumber Data : Dokumen RENSTRA Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2021 – 2026

Pada tahun 2024 berdasarkan hasil desk penyusunan perjanjian kinerja kepala perangkat daerah tahun 2024 dengan Bagian Organisasi, dilakukan perubahan formulasi penghitungan terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) yang berimplikasi terhadap perubahan besaran target yang ditetapkan. Selain itu terdapat perubahan pula pada indikator kinerja sasaran ketiga dimana nilai reformasi birokrasi perangkat daerah tidak lagi menjadi indikator kinerja pada level perangkat daerah. Terkait hal tersebut maka dilakukan review terhadap dokumen RENSTRA Tahun 2021 – 2026, dengan hasil perumusan indikator sasaran berdasarkan dokumen Perubahan RENSTRA Tahun 2021 – 2026 sebagai berikut :

Tabel 2.6
Matriks Hubungan Tujuan dan Sasaran
Berdasarkan Dokumen Perubahan RENSTRA Tahun 2021 - 2026

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran
Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan Melalui Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro	1. Meningkatnya Kualitas Koperasi	Persentase Pertumbuhan Koperasi Sehat dan Berkualitas
	2. Meningkatnya Kualitas Usaha Mikro	Persentase Peningkatan Usaha Mikro Yang Memiliki Legalitas Usaha dan Produk
	3. Meningkatnya Tata Kelola Birokrasi Yang Efektif dan Efisien	Indeks Profesionalitas ASN
		Persentase Realisasi Anggaran
	4. Optimalnya Kualitas Pelayanan Melalui Pembangunan Inovasi Yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan

Sumber Data : Dokumen Perubahan RENSTRA Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2021 – 2026

Tabel 2.7
Matriks Kesesuaian Sasaran Strategis dan IKU / Indikator Lainnya Yang Relevan
Berdasarkan Dokumen Perubahan RENSTRA Tahun 2021 - 2026

Periode RENSTRA Tahun 2021 – 2023			Periode RENSTRA Tahun 2024 -2026		
Sasaran Strategis	IKU	Formulasi	Sasaran Strategis	IKU / Indikator Kinerja Lainnya Yang Relevan	Formulasi
Meningkatnya Kualitas Koperasi	Persentase Pertumbuhan Koperasi Sehat dan Berkualitas	Jumlah Koperasi Sehat & Berkualitas Tahun (n) – (n-1) _____ X 100% Jumlah Seluruh Koperasi Tahun (n)	Meningkatnya Kualitas Koperasi	Persentase Pertumbuhan Koperasi Sehat dan Berkualitas	Jumlah Koperasi Berkualitas Dengan Status Sehat dan Cukup Sehat Sampai dengan tahun (n) _____ X 100% Jumlah Koperasi Aktif Tahun (n)
Meningkatnya Kualitas Usaha Mikro	Persentase Peningkatan Usaha Mikro Yang Memiliki Legalitas Usaha dan Produk	Jumlah UM Memiliki Legalitas Tahun (n) – (n-1) _____ X 100% Jumlah Seluruh UM Tahun (n)	Meningkatnya Kualitas Usaha Mikro	Persentase Peningkatan Usaha Mikro Yang Memiliki Legalitas Usaha dan Produk	Jumlah UM Memiliki Legalitas Usaha & Produk Sampai Dengan Tahun (n) – (n-1) _____ X 100% Jumlah UM Memiliki Legalitas Usaha & Produk Sampai Dengan Tahun (n-1)
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Mewujudkan Nilai Budaya Kerja Berintegritas, Profesional dan Akuntabel	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Tahun (n)	Meningkatnya Tata Kelola Birokrasi Yang Efektif dan Efisien	Indeks Profesionalitas ASN	Hasil Penilaian IP ASN Perangkat Daerah Tahun (n-1)
				Persentase realisasi anggaran perangkat daerah	Realisasi anggaran PD Tahun (n) _____ X 100% Jumlah pagu anggaran PD Tahun (n)
			Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi sampai dengan tahun (n)

Sumber Data : Dokumen Perubahan RENSTRA Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2021 – 2026

Tabel 2.8
Indikator Kinerja Utama (IKU) dan
Indikator Kinerja Lainnya Yang Relevan
Berdasarkan Dokumen Perubahan RENSTRA Tahun 2021 - 2026
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Mojokerto

IKU / Indikator Kinerja Lainnya Yang Relevan	Target (%)					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Persentase Pertumbuhan Koperasi Sehat dan Berkualitas	-	5%	5%	35%	40 %	45%

Persentase Peningkatan Usaha Mikro Yang Memiliki Legalitas Usaha dan Produk	-	0,5%	0,5%	37%	40%	43%
Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	-	64 (B)	-	-	-	-
Indeks Profesionalitas ASN	-	-	-	82,3 (Tinggi)	84 (Tinggi)	86 (Tinggi)
Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	-	-	-	92 %	92,2%	92,4%
Jumlah Inovasi Yang Terinternalisasi dan Tersosialisasi Serta Berkelanjutan	-	-	-	2 inovasi	3 inovasi	4 inovasi

Sumber Data : Dokumen Perubahan RENSTRA Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2021 - 2026

Kinerja pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 - 2026 dapat dilihat pada tabel 2.9 dan 2.11. Tabel 2.9 menyajikan target dan realisasi kinerja baik itu berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan pada dokumen RENSTRA Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto tahun 2021 - 2026 yang telah ditetapkan dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Outcome sebagaimana diukur pada dokumen LPPD. Sedangkan pada Tabel 2.11 menyajikan target dan realisasi anggaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto pada tahun 2021 - 2026

Tabel 2.9
(Tabel T-C. 23 dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Mojokerto Tahun 2020 - 2024

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi PD	Tujuan PD	Sasaran PD	IKK LPPD	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Pada Tahun				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
RENSTRA Tahun 2016 - 2021																			
1	Persentase pertumbuhan koperasi	√			0,5%	0,5%	-	-	-	0,5%	0,5%	-	-	-	100 %	100 %	-	-	-
2	Persentase pertumbuhan usaha mikro	√			0,5%	0,5%	-	-	-	0,5%	0,5%	-	-	-	100 %	100 %	-	-	-
3	Persentase usaha mikro menjadi usaha kecil		√		9,5%	10,5 %	-	-	-	9,52 %	10,3 2%	-	-	-	100, 2%	98,1 %	-	-	-
4	Persentase Koperasi Sehat		√		79,8 %	89,9 %	-	-	-	80%	54,5 %	-	-	-	100, 25%	60,6 2%	-	-	-
RENSTRA Tahun 2021 - 2026																			
5	Persentase pertumbuhan koperasi	√			-	-	0,5%	0,5%	0,5%	-	-	1,81 %	3,06 %	3,6%	-	-	362 %	612 %	720 %
6	Persentase pertumbuhan usaha mikro	√			-	-	0,5%	0,5%	0,5%	-	-	1,14 %	4,72 %	2,44 %	-	-	228 %	944 %	488 %

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi PD	Tujuan PD	Sasaran PD	IKK LPPD	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Pada Tahun				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7	Persentase pertumbuhan koperasi sehat dan berkualitas		√		-	-	5%	5%	5%	-	-	4,06 %	8,1%	-	-	-	81,2 %	162 %	-
8	Persentase peningkatan usaha mikro yang memiliki legalitas usaha dan produk		√		-	-	0,5%	0,5%	0,5%	-	-	0,93 %	1,85 %	-	-	-	186 %	370 %	-
9	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		√		-	64 (B)	64 (B)	-	-	-	72,13 (B)	73,2 (B)	-	-	-	112,7%	114,4%	-	-
Perubahan RENSTRA Tahun 2021 - 2026																			
10	Persentase pertumbuhan koperasi	√			-	-	0,5%	0,5%	0,5%	-	-	1,81 %	3,06 %	3,6%	-	-	362 %	612 %	720 %
11	Persentase pertumbuhan usaha mikro	√			-	-	0,5%	0,5%	0,5%	-	-	1,14 %	4,72 %	2,44 %	-	-	228 %	944 %	488 %
12	Persentase pertumbuhan koperasi sehat dan berkualitas		√		-	-	5%	5%	35%	-	-	4,06 %	8,1%	41,88%	-	-	81,2 %	162 %	119,4%

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi PD	Tujuan PD	Sasaran PD	IKK LPPD	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Pada Tahun				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
13	Persentase peningkatan usaha mikro yang memiliki legalitas usaha dan produk		√		-	-	0,5%	0,5%	37%	-	-	0,93 %	1,85 %	53,3 6%	-	-	186 %	370 %	144, 1%
14	Meningkatnya koperasi yang berkualitas			√	-	-	25%	30%	35%	17,9 8%	15,5 2%	23,3 5%	30,9 9%	44,6 2%	-	-	93,4 %	103 %	127, 4%
15	Meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha			√	-	-	0,2%	0,3%	0,4%	17,2 0%	31,8 0%	0,7%	2,07 %	4,38 %	-	-	350 %	690 %	1.09 5%

Sumber data : Hasil Analisa

Berdasarkan pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana tersaji pada tabel 2.9 dapat dijelaskan pencapaian dari masing – masing indikator kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto periode tahun 2020 – 2024, sebagaimana berikut :

A. RENSTRA Tahun 2016 -2021

Indikator kinerja pada periode Renstra ini digunakan untuk mengukur capaian kinerja indikator tujuan dan sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro pada tahun 2020 dan 2021. Pada tahun ini indikator tujuan yang telah ditetapkan adalah pertumbuhan koperasi dengan target sebesar 0,5% per tahun dan pertumbuhan usaha mikro sebesar 0,5% per tahun. Capaian pertumbuhan koperasi dan usaha mikro pada tahun 2020 dan 2021 menunjukkan trend yang stabil sesuai target yang telah ditetapkan.

Untuk indikator kinerja sasaran yaitu persentase usaha mikro menjadi usaha kecil juga menunjukkan hasil yang cukup memuaskan dengan capaian sesuai target, namun kurang signifikan yang dapat dilihat dari rasio capaiannya pada tahun 2020 sebesar 100,2% dan pada tahun 2021 sebesar 98,1%. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kelas usaha mikro bukanlah hal yang mudah serta membutuhkan kinerja multi sektor dengan keterlibatan banyak pihak. Selain itu yang perlu menjadi pertimbangan dalam memotret capaian kinerja indikator ini adalah bahwa klasifikasi usaha mikro dan usaha kecil yang digunakan untuk mengukur indikator ini masih mengacu pada Undang – undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan kriteria usaha mikro adalah usaha dengan modal usaha maksimal Rp. 50.000.000,- dan omset maksimal Rp. 300.000.000,- per tahun, sedangkan kriteria usaha kecil adalah usaha dengan modal usaha antara Rp. 50.000.000,- sampai dengan Rp. 500.000.000,- dan omset tahunan lebih dari Rp. 300.000.000 sampai dengan Rp. 2.000.000.000,-.

Untuk indikator persentase koperasi sehat pada periode tahun 2020 dan 2021 mengalami pergerakan yang cukup fluktuatif. Pada tahun 2020 rasio capaiannya sebesar 100,25% namun pada tahun 2021 mengalami penurunan yang cukup signifikan dengan rasio capaian sebesar 60,6%. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2020 – 2021 merupakan masa pandemi Covid – 19 yang sangat berpengaruh pada

tingkat likuiditas koperasi sehingga banyak koperasi yang tadinya berstatus sehat dan cukup sehat turun predikatnya menjadi dalam pengawasan.

Pada tahun 2021 juga dilakukan pengukuran atas indikator nilai reformasi birokrasi perangkat daerah, sebagai indikator kinerja khusus dari kepala daerah bagi setiap perangkat daerah. Dari target yang telah ditetapkan yaitu nilai 64 (B) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dapat mencapai nilai sebesar 72,1 (B). Hal ini menunjukkan bahwa dari segi akuntabilitas kinerja dan anggaran telah dilaksanakan sesuai kaidah dan peraturan yang berlaku.

B. RENSTRA Tahun 2021 -2026

Indikator kinerja pada periode Renstra ini digunakan untuk mengukur kinerja pada periode tahun 2022 dan 2023. Indikator tujuan yaitu persentase pertumbuhan koperasi dan pertumbuhan usaha mikro mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan. Pertumbuhan koperasi dilihat melalui jumlah koperasi baru yang terbentuk pada tahun 2022 sebanyak 14 unit usaha (1,81 %) dan pada tahun 2023 sebanyak 17 unit usaha (3,06%). Jumlah ini telah melebihi target yang telah ditetapkan, namun secara kuantitas masih belum cukup signifikan jika dibandingkan dengan jumlah koperasi yang ada. Adapun pertumbuhan usaha mikro dilihat dari jumlah wirausaha baru yang terbentuk hasil pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto. Pada tahun 2022 terdapat 471 wirausaha baru yang terbentuk (1,14%) dan pada tahun 2023 terdapat 847 wirausaha baru (4,72%). Pertumbuhan wirausaha baru ini menunjukkan tren yang positif yang menunjukkan bahwa pendampingan intens yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro baik melalui Klinik Bisnis Koperasi dan Usaha Mikro maupun pendampingan yang dilakukan oleh tenaga pendamping berhasil menumbuhkan pelaku – pelaku usaha mikro baru. Salah satu faktor yang mempengaruhi capaian tersebut adalah layanan pendampingan dan konsultasi yang intens dilakukan di Klinik Bisnis Koperasi dan Usaha Mikro, sehingga banyak calon wirausaha baru yang dimudahkan dengan layanan tersebut. Klinik Bisnis Koperasi dan Usaha Mikro sendiri merupakan sebuah unit layanan dengan fokus pendampingan dan layanan konsultasi bagi calon wirausaha baru, pelaku usaha mikro dan koperasi. Layanan yang diberikan meliputi

konsultasi legalitas usaha dan produk, konsultasi pemasaran produk serta short course dalam rangka peningkatan kualitas produk. Layanan ini beroperasi setiap hari Senin sampai dengan Kamis pada pukul 08.00 – 12.00 dengan didukung oleh tenaga pendamping Klinik Bisnis sebanyak 4 (empat) orang yang merupakan pelaku usaha mikro profesional.

Pada periode Renstra ini terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan. Pada tahun 2023 juga dilakukan verifikasi lapangan oleh Pejabat Fungsional Pengawas Koperasi terhadap jumlah koperasi yang masih beroperasi. Berdasarkan hasil pendataan dan verifikasi lapangan yang telah dilakukan, dari data awal jumlah koperasi sebanyak 968 koperasi (berdasarkan data pada Online Data System / ODS Kementerian Koperasi dan UMKM Tahun 2022) ditemukan hanya sebanyak 555 koperasi yang masih beroperasi dan menjadi kewenangan pembinaan Kabupaten Mojokerto, sedangkan sisanya yaitu sebanyak 413 koperasi sudah tidak teridentifikasi lagi keberadaannya. Sehingga selanjutnya sejak tahun 2023 baseline data koperasi yang digunakan adalah sebanyak 555 koperasi.

Indikator kinerja utama terkait urusan koperasi adalah persentase pertumbuhan koperasi sehat dan berkualitas. Koperasi sehat adalah koperasi dengan predikat sehat dan cukup sehat berdasarkan hasil kegiatan penilaian kesehatan koperasi, sedangkan koperasi berkualitas ditentukan berdasarkan kriteria pada penghitungan IKK Outcome LPPD, yaitu koperasi yang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) pada tahun berjalan serta mengalami peningkatan volume usaha. Pada tahun 2022 persentase pertumbuhan koperasi sehat dan berkualitas sebesar 4,06 % dengan rasio capaian sebesar 81,2 %. Sedangkan pada tahun 2023 persentase pertumbuhan koperasi sehat dan berkualitas sebesar 8,1 % dengan rasio capaian sebesar 162%. Peningkatan jumlah ini menunjukkan bahwa kegiatan pendampingan dan pengawasan yang intens mendorong peningkatan koperasi yang aktif melakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT). Selain itu pengembangan aplikasi Sistem Informasi Koperasi Mojokerto (SIKOMO) pada tahun 2023 juga membuat pelaksanaan kegiatan penilaian kesehatan koperasi menjadi lebih efektif, efisien dan memecahkan permasalahan kurangnya tenaga fungsional pengawas

koperasi, karena aktivitas verifikasi dan validasi berkas yang dibutuhkan dapat dilakukan melalui aplikasi sehingga tidak perlu datang langsung ke lokasi koperasi. Kegiatan – kegiatan pemberdayaan koperasi yang meliputi pelatihan perkoperasian bagi pengurus dan anggota koperasi, fasilitasi akses permodalan / pembiayaan, fasilitasi pemasaran dan kemitraan, fasilitasi penerbitan Nomor Induk Koperasi (NIK) serta pendampingan kelembagaan dan usaha terbukti dapat mendorong peningkatan volume usaha koperasi.

Indikator kinerja utama terkait urusan usaha mikro adalah persentase peningkatan usaha mikro yang memiliki legalitas usaha dan produk. Mengacu ketentuan pada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah disebutkan bahwa Nomor Induk Berusaha (NIB) berlaku sebagai identitas dan legalitas dalam melaksanakan kegiatan berusaha bagi usaha mikro dan usaha kecil yang memiliki resiko rendah. Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah nomor identitas pelaku usaha sesuai dengan bidang usaha yang diatur dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2020 yang dibedakan menurut jenis aktivitas ekonomi yang menghasilkan output alias produk, baik itu dalam wujud barang maupun jasa. Selain NIB terdapat legalitas usaha lainnya bagi usaha mikro yang difasilitasi oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto, yaitu Sertifikasi Halal, Sertifikasi Produksi Pangan – Industri Rumah Tangga (SP – PIRT) dan Pendaftaran Merk. Sampai dengan tahun 2022 terdapat 383 usaha mikro yang telah terfasilitasi legalitas usaha dan produk atau sebesar 0,93% dari jumlah pelaku usaha mikro, terdiri atas 290 usaha mikro terfasilitasi Nomor Induk Berusaha (NIB), 36 usaha mikro terfasilitasi SP-PIRT, 49 usaha mikro terfasilitasi sertifikat halal dan 8 usaha mikro terfasilitasi pendaftaran merk. Sampai dengan tahun 2023 terdapat peningkatan jumlah usaha mikro yang terfasilitasi legalitas usaha dan produk yaitu sebanyak 1.027 usaha mikro atau sebesar 1,85%, terdiri atas 718 usaha mikro terfasilitasi NIB, 53 usaha mikro terfasilitasi SP-PIRT, 246 usaha mikro terfasilitasi sertifikat halal dan 10 usaha mikro terfasilitasi pendaftaran merk. Peningkatan jumlah yang cukup besar terjadi karena pada tahun 2023 terdapat intervensi kebijakan dari pemerintah pusat terkait kemudahan penerbitan Nomor

Induk Berusaha (NIB) dan sertifikat halal bagi pelaku usaha mikro. Namun jumlah tersebut masih mencakup sebagian kecil dari jumlah keseluruhan pelaku usaha mikro yang telah terdata di Kabupaten Mojokerto yaitu sebanyak 34.711 pelaku usaha mikro di semua sektor usaha.

Tahun 2022 juga masih dilakukan pengukuran terhadap Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah. Dari target yang telah ditetapkan yaitu nilai 64 (B) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto mendapatkan nilai melebihi target yaitu 73,2 (B). Sedangkan untuk tahun 2023 tidak lagi dilakukan pengukuran nilai reformasi birokrasi pada level perangkat daerah.

C. Perubahan RENSTRA Tahun 2021 – 2026

Dokumen Perubahan RENSTRA Tahun 2021 – 2024 ini disusun untuk mengakomodir perubahan formulasi penghitungan terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) di tahun 2024 yang berimplikasi terhadap perubahan besaran target yang ditetapkan, sebagaimana telah tercantum pada tabel 2.9.

Sampai dengan akhir tahun 2024 jumlah koperasi sehat dan berkualitas sebanyak 183 unit usaha, atau sebesar 41,88 % dari jumlah koperasi aktif yang ada. Sedangkan jumlah usaha mikro yang telah terfasilitasi legalitas usaha dan produk sampai dengan akhir tahun 2024 adalah sebanyak 1.575 usaha mikro atau meningkat sebesar 53,36 % dari tahun 2023, terdiri atas 1.056 usaha mikro telah terfasilitasi NIB, 109 usaha mikro telah terfasilitasi SP-PIRT, 383 usaha mikro telah terfasilitasi sertifikat halal dan 17 usaha mikro telah terfasilitasi pendaftaran merk. Meskipun setiap tahun mengalami peningkatan jumlah yang signifikan namun jumlah tersebut hanya mencakup sebesar 4,53 % dari jumlah keseluruhan pelaku usaha mikro yang terdata. Sehingga ke depan peningkatan jumlah usaha mikro yang terfasilitasi legalitas usaha dan produk masih akan menjadi salah satu kinerja prioritas yang akan dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto.

Selain itu sejak tahun 2022 dilakukan juga penghitungan IKK Outcome LPPD, yaitu meningkatnya koperasi yang berkualitas yang diukur berdasarkan jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, peningkatan volume usaha dan aset serta

meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha yang diukur berdasarkan jumlah usaha mikro yang memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) sampai dengan tahun berjalan. Untuk koperasi yang meningkat kualitasnya sampai dengan akhir tahun 2024 terdapat 195 koperasi atau sebesar 44,62 % dari jumlah koperasi aktif yang ada. Sedangkan untuk jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha sampai dengan akhir tahun 2024 sebanyak 1.522 usaha mikro atau sebesar 4,38 % dari jumlah usaha mikro yang terdata. Jumlah ini mengalami peningkatan setiap tahunnya sehingga dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan koperasi dan usaha mikro yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto pada kurun waktu tahun 2022 – 2024 cukup berhasil.

Berikut rekapitulasi capaian kinerja urusan koperasi dan usaha mikro selama periode tahun 2020 – 2024 :

Tabel 2.10
Rekapitulasi Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan Usaha Mikro
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Mojokerto
Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah total koperasi (unit)	773	952	968	555	555
2	Jumlah koperasi aktif (unit)	712	733	467	437	437
3	Jumlah koperasi tidak aktif (unit)	61	219	501	118	118
4	Jumlah koperasi sehat dan cukup sehat (unit)	320	218	298	298	355
5	Jumlah koperasi berkualitas (unit)	n/a	n/a	127	172	195
6	Jumlah koperasi bersertifikat NIK (unit)	n/a	n/a	384	386	390
7	Jumlah anggota koperasi (orang)	149.788	127.244	116.045	119.695	119.695
8	Jumlah koperasi yang melakukan RAT (unit)	712	733	467	437	437
9	Jumlah manajer koperasi (orang)	34	28	12	11	24
10	Jumlah karyawan koperasi (orang)	1.428	391	232	252	1.684
11	Jumlah modal sendiri koperasi (Rp)	381,581 Milyar	385,884 Milyar	412,304 Milyar	134,331 Milyar	413,500 Milyar
12	Jumlah modal luar koperasi (Rp)	244,559 Milyar	252,422 Milyar	292,964 Milyar	104,936 Milyar	282,986 Milyar
13	Jumlah total aset koperasi (Rp)	36,126	35,691	42,107	54,857	33,842

		Milyar	Milyar	Milyar	Milyar	Milyar
14	Volume Usaha Koperasi (Rp)	560,379 Milyar	498,256 Milyar	574,150 Milyar	105,247 Milyar	409,759 Milyar
15	Jumlah usaha mikro terdata (unit usaha)	28.671	41.269	41.291	34.711	34.711
16	Jumlah wirausaha baru (orang)	n/a	n/a	471	847	848
17	Jumlah usaha mikro yang terfasilitasi legalitas usaha dan produk (unit usaha)	n/a	n/a	383	644	548

Sumber data : Hasil Analisa

Pada tabel 2.11 akan diuraikan dukungan anggaran dan realisasi pendanaan pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto di tahun 2020 – 2024, yang dikelompokkan berdasarkan dukungan terhadap capaian sasaran strategis. Pada tahun 2021 skema penganggaran pada perangkat daerah belum mengakomodir belanja gaji dan tunjangan ASN ke dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) perangkat daerah, sehingga yang tercantum hanyalah penganggaran untuk belanja urusan saja. Dapat dilihat jika rata – rata realisasi anggaran setiap tahunnya berkisar di atas 90 %, kecuali pada tahun 2021 realisasi anggaran hanya 78,10 % dengan sisa anggaran terbesar yang tidak terealisasi terdapat pada pos belanja gaji dan tunjangan ASN. Pada tahun 2022 terdapat penambahan anggaran yang cukup signifikan yang diperuntukkan untuk pemberian bantuan sosial bagi pelaku usaha mikro terdampak COVID – 19. Adapun penganggaran pada tahun 2024 menjadi yang paling rendah jumlahnya, dikarenakan pada tahun tersebut dilakukan rasionalisasi belanja untuk kepentingan pendanaan pelaksanaan pilkada serentak. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.11
(Tabel T-C. 24 dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Mojokerto
Tahun 2020 – 2024

Sasaran Strategis	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi koperasi dan usaha mikro	402.051.000,-	1.183.287.300,-	-	-	-	398.849.200,-	1.019.134.000,-	-	-	-	99,2%	86,12%	-	-	-	194,31%	155,52%
Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi	830.413.500,-	923.351.000,-	-	-	-	818.458.000,-	761.059.200,-	-	-	-	98,56%	82,42%	-	-	-	11,19%	-7,01%
Meningkatnya kualitas koperasi	-	-	1.154.200.000,-	537.828.881,-	220.000.000,-	-	-	1.117.070.191,-	522.655.575,-	215.503.050,-	-	-	96,78%	97,18%	97,96%	-56,25%	-55,99%
Meningkatnya kualitas usaha mikro	-	-	2.655.000.000,-	433.658.200,-	523.634.817,-	-	-	2.620.038.480,-	423.034.030,-	491.394.830,-	-	-	98,68%	97,55%	93,84%	-31,46%	-33,85%

Sasaran Strategis	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang mewujudkan nilai budaya kerja yang berintegritas, profesional dan akuntabel	-	4.767.144.750,-	4.731.787.000,-	4.448.760.900,-	4.126.399.180,-	-	3.588.440.175,-	4.308.654.775,-	4.000.937.100,-	3.868.497.133,-	-	75,27%	91,06%	89,93%	93,75%	-4,66%	3,21%
TOTAL	1.637.586.900,-	6.873.783.050,-	8.540.987.000,-	5.420.247.981,-	4.988.764.380,-	1.605.863.176,-	5.368.633.376,-	8.045.763.446,-	4.946.626.705,-	4.575.395.013,-	98,06%	78,10%	94,2%	91,26%	91,7%	74,88%	59,54%

2.1.4. Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah diamanatkan maka secara garis besar Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto memiliki kelompok sasaran pelayanan yaitu koperasi yang menjadi kewenangan pembinaan kabupaten serta pelaku usaha mikro sesuai kriteria pada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, sebagai berikut :

A. Koperasi

Sampai dengan akhir tahun 2024 terdapat 555 koperasi yang terdata masih beroperasi yang menjadi kewenangan pembinaan Pemerintah Kabupaten Mojokerto, yang tersebar di 18 kecamatan. Dari jumlah tersebut sebanyak 432 koperasi berstatus aktif dan 118 koperasi berstatus tidak aktif. Menurut jenis usahanya terdapat 26 koperasi jasa, 247 koperasi konsumen, 13 koperasi pemasaran, 122 koperasi produsen dan 147 koperasi simpan pinjam.

Diagram 2.1
Data Koperasi Per Kecamatan Tahun 2024
Kabupaten Mojokerto

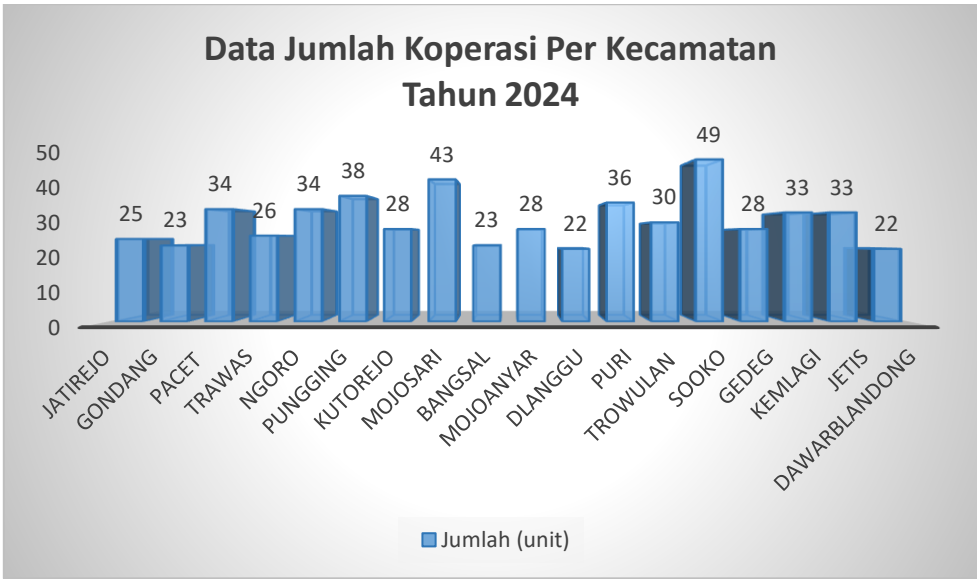


Diagram 2.2
Jumlah Koperasi Aktif Per Kecamatan Tahun 2024

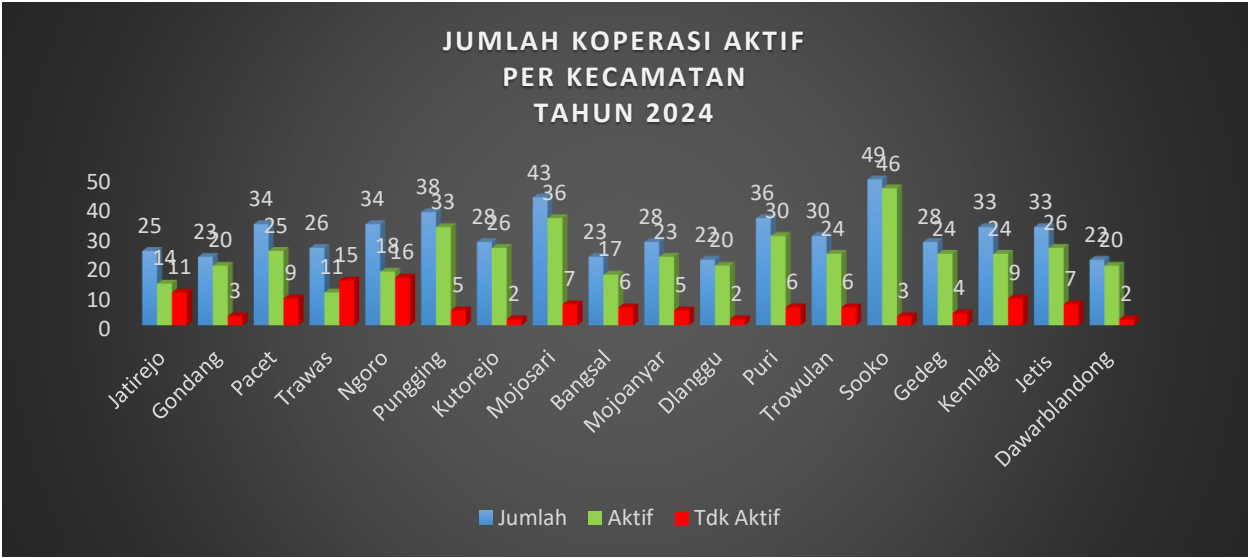
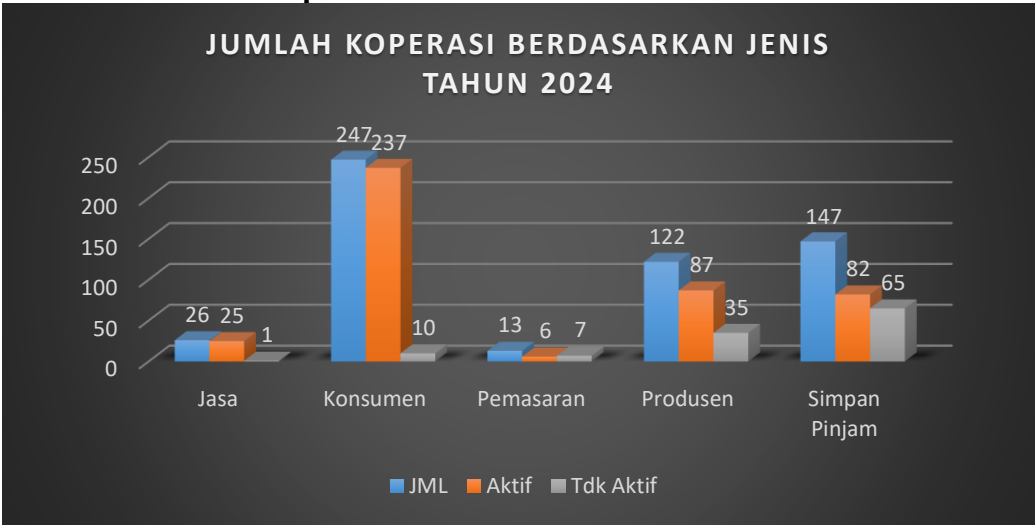


Diagram 2.3
Jumlah Koperasi Berdasarkan Jenis Tahun 2024



Jenis – jenis pelayanan yang diberikan kepada koperasi meliputi : fasilitasi pendirian koperasi, penyuluhan perkoperasian, pendampingan kelembagaan dan usaha, fasilitasi penerbitan Nomor Induk Koperasi (NIK) dan NIB Koperasi, fasilitasi akses pembiayaan / permodalan, pelatihan perkoperasian serta pendampingan penyelesaian permasalahan koperasi.

B. Pelaku Usaha Mikro

Berdasarkan data hasil kegiatan pendataan lengkap K-UMKM pada aplikasi Sistem Informasi Data Tunggal (SIDT) Kementerian UMKM di Kabupaten Mojokerto terdapat 34.711 pelaku usaha mikro yang sudah terdata di 18 kecamatan yang tersebar ke dalam 17

sektor usaha, sebagai berikut :

Tabel 2.12
Sebaran Usaha Mikro Per Kecamatan
Tahun 2024

No.	Kecamatan	Jumlah (unit usaha)
1	BANGSAL	1.225
2	DAWARBLANDONG	1.997
3	DLANGGU	2.172
4	GEDEG	1.030
5	GONDANG	509
6	JATIREJO	1.063
7	JETIS	3.065
8	KEMLAGI	798
9	KUTOREJO	2.024
10	MOJOANYAR	2.012
11	MOJOSARI	608
12	NGORO	1.538
13	PACET	1.690
14	PUNGGING	3.543
15	PURI	3.776
16	SOOKO	2.085
17	TRAWAS	1.172
18	TROWULAN	4.404
	Total	34.711

Sumber Data : Bidang Pemasaran Dinas Koperasi & UM

Tabel 2.13
Data Usaha Mikro Berdasarkan Kegiatan Usaha
Tahun 2024

No.	Kecamatan	Jumlah (unit usaha)
1	Pertanian, Kehutanan Dan Perikanan	0
2	Pertambangan Dan Penggalian	27
3	Industri Pengolahan	5.711
4	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas Dan Udara Dingin	46
5	Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan Dan Daur Ulang Sampah Dan Aktivitas Remediasi	220
6	Konstruksi	52
7	Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor	16.637
8	Pengangkutan Dan Pergudangan	138
9	Penyediaan Akomodasi Dan Penyediaan Makan Minum	8.750
10	Informasi Dan Komunikasi	227
11	Aktivitas Keuangan Dan Asuransi	15
12	Real Estat	8
13	Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis	32
14	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan Dan Penunjang Usaha Lainnya	183
15	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan Dan Jaminan Sosial Wajib	0

16	Pendidikan	27
17	Aktivitas Kesehatan Manusia Dan Aktivitas Sosial	26
18	Kesenian, Hiburan Dan Rekreasi	56
19	Aktivitas Jasa Lainnya	3.090
20	Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja; Aktivitas Yang Menghasilkan Barang Dan Jasa Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri	0
21	Aktivitas Badan Internasional Dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	0
	Total	34.711

Sumber Data : Bidang Pemasaran Dinas Koperasi & UM

Jenis pelayanan yang diberikan bagi pelaku usaha mikro meliputi : konsultasi usaha melalui Klinik Bisnis Koperasi dan Usaha Mikro, fasilitasi penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB), fasilitasi penerbitan sertifikat halal, fasilitasi penerbitan SP-PIRT, fasilitasi pendaftaran merk, galeri produk usaha mikro, fasilitasi pemasaran, short course, fasilitasi akses pembiayaan, serta pendampingan usaha.

2.1.5.Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Pelayanan

Dalam memberikan pelayanan kepada sasaran pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro memiliki crosscutting kinerja dengan beberapa pihak, baik itu stake holder internal antar perangkat daerah maupun stake holder eksternal yang terdiri dari organisasi koperasi, forum usaha mikro, BUMN / BUMD maupun pihak terkait lainnya.

A. Mitra Stake Holder Internal

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Mojokerto.

DPMPTSP Kabupaten Mojokerto merupakan mitra dalam pemberian pelayanan perizinan, baik itu perizinan untuk koperasi berupa Izin Usaha Koperasi maupun perizinan untuk usaha mikro berupa Nomor Induk Berusaha (NIB). Hal ini karena seluruh proses perizinan tersebut diatas dilakukan secara online melalui Online Single Submission (OSS) dimana DPMPTSP merupakan admin back office di level pemerintah daerah, sehingga koordinasi intensif perlu dilakukan secara berkala untuk memantau perkembangan perizinan koperasi dan usaha mikro yang ada di Kabupaten Mojokerto.

2. UPT Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur

Kerjasama dengan UPT Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur

dilakukan dalam rangka pembinaan koperasi siswa yang ada di SMA / SMK di wilayah Kabupaten Mojokerto. Hal ini dilakukan untuk mendorong terjadinya regenerasi koperasi serta dalam rangka modernisasi koperasi. Selain itu kerjasama juga dilakukan di sektor pendidikan kewirausahaan yang melibatkan SMK yang ada di wilayah Kabupaten Mojokerto.

3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Mojokerto

DPMD Kabupaten Mojokerto merupakan perangkat daerah yang memiliki salah satu tugas dan fungsi untuk melakukan pemberdayaan PKK yang ada di desa. Selama kurun waktu beberapa tahun kebelakang Dinas Koperasi dan Usaha Mikro aktif berkolaborasi dengan PKK yang ada di desa – desa untuk melakukan pelatihan kewirausahaan bagi kader dan anggota PKK.

4. Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto

Dinas Kesehatan merupakan mitra dalam pelayanan fasilitasi penerbitan Sertifikat P-IRT bagi pelaku usaha mikro binaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.

5. Kantor Kemenag Kabupaten Mojokerto

Kantor Kemenag Kabupaten Mojokerto merupakan mitra dalam pelayanan fasilitasi penerbitan Sertifikat Halal bagi pelaku usaha mikro binaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.

6. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto

Dalam rangka mendorong pelaku usaha mikro untuk dapat menjadi penyedia dalam E-Katalog Lokal, maka Dinas Koperasi dan Usaha Mikro aktif berkolaborasi dengan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa untuk memberikan pendampingan kepada usaha mikro yang ingin mendaftarkan produknya ke dalam E-Katalog.

B. Mitra Stake Holder Eksternal

1. Dewan Koperasi Indonesia Daerah (DEKOPINDA) Kabupaten Mojokerto

DEKOPINDA merupakan sebuah wadah organisasi yang mewakili

dan mengoordinasikan gerakan koperasi di tingkat kabupaten untuk memperkuat peran koperasi dalam ekonomi kerakyatan. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro aktif berkolaborasi dengan DEKOPINDA dalam pembinaan dan pengawasan koperasi yang ada di wilayah Kabupaten Mojokerto, termasuk juga dalam pelaksanaan pelatihan – pelatihan perkoperasian bagi pengurus dan anggota koperasi.

2. Himpunan Pengusaha Mikro, Kecil dan Menengah (HIPEMIKA) Kabupaten Mojokerto.

Himpunan Pengusaha Mikro, Kecil dan Menengah (HIPEMIKA) Kabupaten Mojokerto merupakan sebuah komunitas atau wadah bagi para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah yang ada di Kabupaten Mojokerto. Komunitas ini bertujuan untuk menyatukan dan mendukung para pengusaha UMKM agar dapat berkembang dan berkolaborasi, serta menjadi penghubung antara pemerintah daerah dengan pelaku UMKM yang ada. Kolaborasi dengan HIPEMIKA intens dilakukan dalam lingkup pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, meliputi pelatihan, fasilitasi legalitas usaha serta fasilitasi pemasaran dan kemitraan usaha.

3. Akselerasi Produsen Makanan dan Minuman Jawa Timur (APMJ) Korwil Kabupaten Mojokerto

APMJ merupakan sebuah komunitas yang menampung para pelaku usaha, khususnya UMKM di sektor makanan dan minuman. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro aktif melakukan kolaborasi dengan APMJ dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro khususnya yang bergerak di sektor usaha makanan dan minuman.

4. BUMN / BUMD / Perusahaan Swasta

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro aktif berkolaborasi dengan BUMN / BUMD / perusahaan swasta yang ada di wilayah Kabupaten Mojokerto dalam rangka fasilitasi kemitraan dan pemasaran produk usaha mikro, antara lain : memfasilitasi produk usaha mikro untuk dapat dipasarkan di koperasi karyawan perusahaan, melakukan kerjasama dengan hotel / restoran yang

ada di Kabupaten Mojokerto untuk dapat memberikan ruang pamer bagi produk – produk UMKM. Selain itu dalam perkembangan terbaru juga telah dilakukan kerjasama dengan perusahaan swasta dalam pemberian CSR dalam bentuk pelatihan peningkatan kapasitas usaha bagi pelaku usaha mikro.

5. Lembaga Pembiayaan (Perbankan dan Non Perbankan)

Kerjasama dengan lembaga pembiayaan khususnya lembaga perbankan dilakukan secara intensif dalam rangka fasilitasi akses pembiayaan / permodalan, baik itu bagi koperasi maupun usaha mikro.

2.2. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Identifikasi permasalahan pelayanan pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto didasarkan pada hasil evaluasi kinerja periode sebelumnya serta perumusan masalah yang terjadi baik itu di lingkup internal maupun eksternal. Selain itu masukan dan saran dari kelompok sasaran pelayanan juga menjadi pertimbangan penting dalam melakukan identifikasi permasalahan yang ada.

Tabel 2.14
(Tabel T-B. 35 dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)
Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah

No	Masalah Utama	Gejala Yang Terlihat (Symptom)	Akar Permasalahan (Root Cause)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Rendahnya kualitas koperasi	Kualitas SDM Pengelola / Pengurus Koperasi masih rendah	Jumlah pengurus / pengelola koperasi yang memiliki sertifikat kompetensi (SKKNI) masih sedikit, dikarenakan untuk mendapatkan sertifikat tersebut membutuhkan biaya.
			Jumlah koperasi yang mampu melaksanakan pelatihan SDM pengurus / pengelola secara mandiri masih terbatas.
		Pengelolaan /manajemen koperasi	Kurangnya regenerasi pengurus / pengelola koperasi akibat rendahnya minat generasi muda untuk berkoperasi

		masih mengandalkan sistem konvensional	Mayoritas koperasi belum menerapkan digitalisasi pelayanan
		Kualitas kelembagaan koperasi masih rendah	Terbatasnya jumlah tenaga fungsional pengawas koperasi yang bertugas melakukan pengawasan dan pendampingan pelaksanaan RAT yang berimplikasi pada jumlah koperasi aktif yang ada
			Pelaksanaan kegiatan penilaian kesehatan koperasi yang belum optimal
			Pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang – undangan yang berlaku kurang maksimal
2	Kurangnya daya saing koperasi	Rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap koperasi	Mayoritas koperasi belum menerapkan keterbukaan informasi yang dapat diakses dengan mudah oleh publik
			Tidak adanya inovasi pelayanan sehingga kalah bersaing dengan lembaga pembiayaan lainnya
			Kurangnya informasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang kredibilitas dan status kesehatan koperasi yang ada dari instansi terkait.
		Pengembangan / diversifikasi usaha koperasi sangat rendah	Keterbatasan modal sehingga koperasi kesulitan mengembangkan usahanya
			Akses pinjaman / fasilitasi permodalan masih sangat terbatas dan terkendala persyaratan yang harus dipenuhi
			Akses pemasaran produk – produk koperasi masih terbatas
3	Kurangnya daya saing usaha mikro	Jumlah usaha mikro formal masih sedikit	Masih kurangnya kesadaran pelaku usaha mikro untuk memiliki legalitas usaha
			Pendampingan kapasitas usaha yang dilakukan kurang optimal dikarenakan kurangnya tenaga pendamping kapasitas usaha
			Belum adanya platform pendampingan secara digital yang bisa diakses lebih mudah oleh pelaku usaha mikro yang membutuhkan konseling dan pendampingan
		Diversifikasi produk usaha mikro masih terbatas	Pelatihan diversifikasi produk yang dilakukan oleh instansi terkait masih bersifat parsial dan tidak berkelanjutan
			Belum adanya pemetaan produk – produk unggulan dan produk – produk yang tinggi peminatnya sebagai dasar pelaksanaan pelatihan diversifikasi produk

		Akses modal bagi pelaku usaha mikro masih terbatas	Belum adanya kebijakan daerah yang mengatur kemudahan pemberian akses pembiayaan yang mudah dan murah bagi pelaku usaha mikro
			Kebanyakan pelaku usaha mikro mengalami kesulitan dalam pemenuhan persyaratan untuk mendapatkan akses permodalan
			Kurangnya peran pemerintah dalam mensinergikan koperasi sebagai salah satu alternatif lembaga pemberi pinjaman modal usaha dengan pelaku usaha mikro
4	Intervensi kebijakan pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan oleh pemerintah daerah masih belum tepat sasaran	Tumpang tindihnya pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan UMKM yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah	Belum pernah dilakukan studi tentang kontribusi sektor koperasi dan UMKM terhadap PDRB
			Kurangnya sinergi antar stake holder / instansi terkait sehingga pelatihan yang dilakukan masih bersifat sektoral (sesuai kebutuhan masing – masing instansi) tanpa output yang jelas
			Belum adanya roadmap pemberdayaan UMKM dengan pembagian kewenangan yang jelas bagi setiap perangkat daerah sesuai tugas dan fungsinya
			Belum terpetakannya sentra – sentra usaha mikro potensial yang memudahkan penyusunan strategi pemberdayaan oleh pemerintah daerah
5	Rendahnya kualitas SDM pelaku usaha mikro	Jumlah pelaku usaha mikro yang dapat mengakses pelatihan masih sedikit	Terbatasnya jumlah pelatihan yang dapat difasilitasi oleh pemerintah daerah
		Pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah daerah masih belum tepat sasaran	Masih sedikitnya perusahaan / pihak swasta yang menyalurkan CSR nya dalam bentuk pelatihan pemberdayaan bagi usaha mikro
6	Terbatasnya akses pemasaran bagi usaha mikro	Peluang usaha mikro untuk dapat masuk ke dalam rantai pasok perdagangan masih terbatas	Data usaha mikro yang ada belum terupdate secara berkala dikarenakan keterbatasan tenaga pendata
			Belum adanya regulasi daerah yang mengatur kontribusi usaha mikro ke dalam rantai pasok perdagangan skala lokal
			Masih banyaknya pelaku usaha mikro yang belum memanfaatkan metode pemasaran online
			Belum adanya regulasi daerah yang memberikan ruang bagi produk usaha

			mikro untuk dipasarkan pada infrastruktur publik
			Belum ada pusat perbelanjaan / oleh – oleh produk – produk usaha mikro lokal yang dikelola oleh pemerintah daerah
7	Masih rendahnya pertumbuhan wirausaha baru	Sosialisasi dan pelatihan kewirausahaan yang dilakukan masih bersifat sektoral dan tidak berkelanjutan	Belum tersusunnya roadmap pengembangan kewirausahaan daerah yang melibatkan kontribusi lintas sektor baik itu pemerintah maupun swasta

2.2.2. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting atau keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.

A. Relevansi Dengan Isu Strategis KLHS RPJMD

Berdasarkan dokumen RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 – 2029 isu strategis KLHS RPJMD yang relevan dengan urusan koperasi dan usaha mikro adalah **“Masih kurangnya penguatan ekonomi daerah dan peningkatan sumber daya fisik / infrastruktur.”** Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mojokerto pada tahun 2023 tercatat sebesar 5,15%, sedikit melambat dibandingkan tahun 2022 yang mencapai 5,82%. Industri pengolahan menjadi sektor dominan dengan kontribusi sebesar 57,17% terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yang tercatat sebesar Rp 104,36 triliun atas dasar harga berlaku. Di sisi lain, aksesibilitas wilayah dari segi angkutan umum menunjukkan penurunan signifikan dalam jumlah penumpang dari tahun 2021 ke 2023, meskipun perbaikan infrastruktur jalan menunjukkan tren positif dengan peningkatan

panjang jalan dalam kondisi baik dan penurunan jalan rusak secara konsisten. Akses rumah tangga terhadap air minum mengalami fluktuasi, mencapai puncaknya pada tahun 2021 dengan 95,95%, kemudian turun pada 2022 dan naik kembali menjadi 94,19% di tahun 2023. Hal ini mencerminkan adanya dinamika dalam distribusi dan penyediaan air minum. Sementara itu, layanan pengolahan air limbah domestik menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan dari 69,46% pada 2019 menjadi 99,5% pada 2023. Capaian ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas sanitasi dan pengelolaan limbah domestik demi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Mojokerto.

B. Relevansi Dengan Isu Global

Berdasarkan dokumen RPJMN Tahun 2025 – 2029 berikut beberapa isu global yang relevan dan mempengaruhi kebijakan di sektor koperasi dan usaha mikro :

1) Ekonomi Sirkular

Ekonomi sirkular, juga dikenal sebagai ekonomi cakra atau ekonomi lingkaran, adalah konsep yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana uang dan sumber daya dibuat, digunakan, dan dihancurkan dalam sebuah sistem ekonomi. Konsep ini dikemukakan oleh Friedrich Hayek, seorang ekonom Austria, pada tahun 1976. Prinsip Dasar Ekonomi Sirkular: membuat uang dan sumber daya baru melalui berbagai cara, seperti produksi, ekstraksi, dan konversi; menggunakan uang dan sumber daya untuk memproduksi dan mengonsumsi barang dan jasa; dan menghancurkan uang dan sumber daya yang tidak lagi digunakan atau tidak lagi memiliki nilai. Komponen Ekonomi Sirkular: produk adalah hasil produksi dari usaha manusia, seperti barang dan jasa; jaringan adalah proses transaksi antara produsen dan konsumen; uang adalah unit mata uang yang digunakan untuk membeli dan menjual produk; dan sumber daya adalah bahan-bahan yang digunakan untuk membuat produk. Manfaat Ekonomi Sirkular: dapat meningkatkan produktivitas dengan cara memungkinkan produsen untuk membuat produk

dengan efisiensi tinggi; dapat meningkatkan keseimbangan dengan cara menghancurkan produk yang tidak lagi digunakan atau tidak memiliki nilai lagi; dan dapat meningkatkan kemampuan konsumsi dengan cara memungkinkan konsumen untuk menggunakan produk yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Ekonomi sirkular adalah konsep yang penting dalam menggambarkan bagaimana uang dan sumber daya dibuat, digunakan, dan dihancurkan dalam sebuah sistem ekonomi. Namun demikian, konsep ini juga menimbulkan beberapa tantangan seperti inefisiensi, keterlambatan pengiriman, dan keterbatasan sumber daya.

2) Persaingan Ekonomi

Isu persaingan ekonomi adalah isu strategis internasional yang penting untuk dibahas karena mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan stabilitas ekonomi global. Berikut terkait isu persaingan ekonomi :

a. Perang Dagang

Perang dagang sejak tahun 2018 sampai 2024 ini antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok telah berdampak global dengan mempengaruhi pasar saham dan perdagangan global. Perang Dagang antara AS dan Tiongkok mencakup tarif penjualan atas barang-barang antara dua negara tersebut.

b. Tarif dan Hambatan Perdagangan

Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) mencatat bahwa rata-rata tarif impor global diterapkan di beberapa negara dalam rangka menerapkan hambatan perdagangan seperti pembatasan kuota, perizinan, dan pajak untuk melindungi industri dalam negerinya.

c. Pengaruh Teknologi

Peningkatan teknologi dan transformasi digital telah mempengaruhi banyak sektor ekonomi tradisional. Hal ini memberi dampak pada produktivitas dan pertumbuhan ekonomi negara-negara yang kurang berkembang untuk mengejar negara-negara maju.

d. Ketergantungan pada Tarif Impor

Ketergantungan pada tarif impor adalah isu strategis internasional lainnya. Negara-negara berkembang bergantung pada tarif impor dari negara maju. Ketergantungan ini mengekspos negara-negara berkembang terhadap fluktuasi harga yang dapat merugikan kebijakan ekonomi mereka.

e. Perdagangan Manusia

Perdagangan manusia menjadi isu strategis internasional dalam konteks persaingan ekonomi. Perdagangan manusia seringkali terjadi di sektor informal dan sulit untuk dikontrol oleh pemerintah negara-negara tujuan.

Peningkatan persaingan ekonomi dapat memberikan manfaat bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan, tetapi jika tidak diatur dengan baik dapat menjadi ancaman bagi stabilitas ekonomi global serta kesejahteraan dan keamanan orang-orang di seluruh dunia. Oleh karena itu, dibutuhkan tindakan seperti meningkatkan transparansi dan keterbukaan perdagangan, mendorong teknologi dan inovasi, serta menerapkan kebijakan yang terkait dengan perdagangan global yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Persaingan ekonomi antara negara-negara besar seperti AS, Cina, dan Uni Eropa akan menjadi isu strategis yang terus berkembang dalam dua dekade ke depan. Persaingan untuk dominasi ekonomi yang sedikit lebih adil dan tindakan proteksionisme yang meningkat terhadap pasar dunia dapat memperburuk ketegangan di antara negara-negara besar.

C. Relevansi Dengan Isu Nasional

Berdasarkan dokumen RENSTRA Kementerian Koperasi Tahun 2025 – 2029 isu dan masalah nasional pada sektor koperasi yaitu :

1. Koperasi mayoritas berskala usaha mikro.

Pada tahun 2021 sekitar 86 % koperasi masih berskala usaha mikro, sedangkan koperasi skala usaha menengah dan besar berjumlah kurang dari 1%.

2. Kelembagaan dan tata kelola koperasi yang masih bersifat

tradisional.

Koperasi kurang melakukan inovasi kelembagaan sehingga entitas bisnis kurang adaptif dan cenderung kurang diminati.

3. Kurangnya profesionalisme SDM dan kewirausahaan.

Mayoritas koperasi tidak memiliki pengelola / manajer tetap serta koperasi masih dikelola sebagai aktivitas sambilan.

4. Kurangnya regenerasi kepemimpinan.

Minimnya regenerasi pengurus dan peran generasi muda sehingga koperasi rendah berinovasi dalam mengadopsi teknologi serta belum terbuka terhadap model bisnis baru.

5. Keterbatasan akses modal dan nilai tambah produk.

Koperasi masih menghadapi tantangan dalam hal akses modal yang belum akseleratif, serta keterbatasan dalam meningkatkan hilirisasi dan nilai tambah produk.

Sedangkan berdasarkan dokumen RENSTRA Kementerian UMKM Tahun 2025 – 2029 isu strategis di sektor UMKM adalah rendahnya keterkaitan UMKM pada rantai nilai produksi serta minimnya penggunaan teknologi dan inovasi usaha. Sedangkan tantangan dalam pemberdayaan UMKM pada skala nasional adalah :

1. Mayoritas UMKM masih berskala mikro sehingga belum mapu menyediakan lapangan pekerjaan yang layak.
2. Kurangnya penerapan standar, sertifikasi, teknologi dan inovasi pada wirausaha dan UMKM.
3. Belum optimalnya ekosistem usaha dalam mendukung pengembangan kewirausahaan dan UMKM.
4. Kurangnya akses pembiayaan bagi UMKM yang tidak memiliki agunan sehingga perlu dikembangkan sisten Innovative Credit Scoring yang menggunakan data telekomunikasi dan data pembayaran lainnya untuk menilai kelayakan kredit UMKM.

D. Relevansi Dengan Isu Regional

Berdasarkan dokumen Ranwal RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 – 2029 isu strategis di level regional yang relevan adalah

“ Penanggulangan kemiskinan dengan perluasan kesempatan kerja, perluasan akses layanan dasar untuk meningkatkan kualitas hidup, perluasan akses pasar kerja

untuk pekerjaan yang layak dan meningkatkan pendapatan, perluasan akses fasilitas kesehatan dan fasilitas pendidikan bagimasyarakat miskin, pengembangan program – program ekonomi dan kewirausahaan serta program – program yang efektif untuk mengatasi kemiskinan.” . Sedangkan berdasarkan dokumen Ranwal RENSTRA Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 – 2029 isu strategis yang dirumuskan adalah **“Rendahnya Kualitas dan Daya Saing Koperasi dan UKM serta transformasi digital ekonomi koperasi dan UKM.”**.

Dari hasil identifikasi dan mencari tingkat relevansi isu strategis pada KLHS RPJMD, isu global, nasional dan regional maka selanjutnya dirumuskan isu strategis daerah pada urusan koperasi dan usaha mikro sebagai berikut :

Tabel 2.15
Perumusan Isu Strategis Perangkat Daerah

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS Yang Relevan Dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
Tingkat Kualitas Koperasi	Rendahnya kualitas koperasi	Masih kurangnya penguatan ekonomi daerah dan peningkatan sumber daya fisik / infrastruktur	Ekonomi sirkular	Kelembagaan dan tata kelola koperasi yang masih bersifat tradisional	Rendahnya kualitas dan daya saing koperasi dan UKM serta transformasi digital ekonomi koperasi dan UKM	Meningkatkan kualitas dan daya saing koperasi
Daya Saing Koperasi	Kurangnya daya saing koperasi		Persaingan Ekonomi	Koperasi mayoritas berskala mikro		
Daya Saing Usaha Mikro	Kurangnya daya saing usaha mikro			Rendahnya keterkaitan UMKM pada rantai nilai produksi serta minimnya penggunaan teknologi dan inovasi usaha		Meningkatkan kualitas dan daya saing usaha mikro
Kebijakan Pemberdayaan Usaha Mikro	Intervensi kebijakan pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan oleh pemerintah daerah masih belum tepat sasaran		Ekonomi sirkular			
Tingkat Kualitas SDM Pelaku Usaha Mikro	Rendahnya kualitas SDM pelaku usaha mikro					
Akses Pemasaran Bagi Usaha Mikro	Terbatasnya akses pemasaran bagi usaha mikro					

Pertumbuhan wirausaha baru	Masih rendahnya pertumbuhan wirausaha baru					
----------------------------	--	--	--	--	--	--

Dengan melihat hasil perumusan isu strategis sebagaimana tabel di atas maka dapat ditentukan isu strategis yang akan menjadi fokus Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto dalam 5 (lima) tahun ke depan adalah **peningkatan kualitas dan daya saing koperasi dan usaha mikro**. Peningkatan kualitas dan daya saing koperasi dilakukan melalui strategi :

1. Peningkatan kualitas SDM pengelola / pengurus koperasi melalui :
 - a. Fasilitasi pelatihan dan sertifikasi kompetensi.
 - b. Melakukan kerjasama dengan DEKOPINDA untuk melakukan kegiatan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM pengurus / pengelola koperasi secara mandiri.
2. Peningkatan kualitas pengelolaan / manajemen koperasi melalui :
 - a. Modernisasi dan digitalisasi pelayanan koperasi.
 - b. Bekerja sama dengan stake holder lainnya untuk lebih memasyarakatkan koperasi khususnya kepada generasi muda.
3. Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi melalui :
 - a. Fasilitasi legalitas koperasi
 - b. Mengembangkan sistem pengawasan dan pemeriksaan koperasi berbasis teknologi informasi sehingga dapat dilakukan tanpa terkendala jumlah tenaga fungsional pengawas koperasi yang terbatas.
4. Peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap koperasi melalui :
 - a. Mengembangkan aplikasi yang memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi tentang kredibilitas koperasi yang ada di Kabupaten Mojokerto.
 - b. Pembinaan dan pendampingan penyelesaian permasalahan koperasi.
5. Peningkatan pengembangan / diversifikasi usaha koperasi melalui :
 - a. Pembinaan dan pelatihan diversifikasi produk bagi koperasi produsen.
 - b. Fasilitasi kerjasama antar koperasi atau antara koperasi produsen dengan BUMN / perusahaan swasta.
 - c. Fasilitasi akses pembiayaan / permodalan bagi koperasi.

- d. Mendorong terbentuknya koperasi multi pihak sebagai sebuah bentuk usaha koperasi yang lebih fleksibel.

Sedangkan peningkatan kualitas dan daya saing usaha mikro dilakukan melalui strategi :

1. Intervensi kebijakan pemberdayaan usaha mikro yang lebih tepat sasaran melalui :
 - a. Melakukan update data usaha mikro yang lebih akurat.
 - b. Melakukan penghitungan kontribusi sektor koperasi dan usaha mikro terhadap PDRB sehingga dapat menggambarkan sejauh mana sektor koperasi dan usaha mikro berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Mojokerto.
 - c. Menyusun roadmap pemberdayaan UMKM pada level pemerintah daerah yang melibatkan lintas sektor baik itu pemerintah maupun stake holder terkait sehingga meminimalkan terjadinya tumpang tindih kegiatan pemberdayaan usaha mikro oleh instansi yang berbeda tanpa output dan outcome yang jelas.
 - d. Melakukan pemetaan sentra – sentra UMKM potensial sehingga intervensi pemberdayaan yang dilakukan lebih tepat sasaran.
2. Peningkatan kualitas SDM pelaku usaha mikro melalui :
 - a. Fasilitasi pelatihan peningkatan kualitas SDM.
 - b. Melakukan kerjasama dengan BUMN / BUMD dan perusahaan swasta untuk menyalurkan CSR dalam bentuk pelatihan bagi pelaku usaha mikro.
3. Peningkatan jumlah usaha mikro formal (usaha mikro yang memiliki legalitas usaha) melalui :
 - a. Pelatihan peningkatan skala usaha mikro bekerja sama dengan pihak desa.
 - b. Sosialisasi, fasilitasi dan pendampingan legalitas usaha bagi usaha mikro.
 - c. Menyusun platform pendampingan digital yang bisa diakses dengan mudah oleh pelaku usaha mikro yang membutuhkan konseling dan pendampingan usaha.
4. Peningkatan diversifikasi produk usaha mikro melalui :
 - a. Melakukan pemetaan produk – produk unggulan daerah yang tinggi peminatnya sehingga pelatihan diversifikasi produk yang

- dilakukan lebih mengerucut pada produk – produk tersebut.
- b. Pelatihan diversifikasi produk berbasis sentra dan produk unggulan.
 - c. Inkubasi usaha yang berkelanjutan.
5. Peningkatan akses permodalan/ pembiayaan bagi pelaku usaha mikro melalui :
- a. Menyusun kebijakan daerah yang mengatur tentang kemudahan pemberian akses pembiayaan yang mudah dan murah bagi pelaku usaha mikro.
 - b. Melakukan fasilitasi akses pembiayaan / permodalan melalui kerjasama dengan lembaga perbankan dan non perbankan.
 - c. Memfasilitasi pelaku usaha mikro untuk menjadi anggota koperasi sehingga dapat mengakses pinjaman usaha lebih mudah melalui koperasi.
6. Peningkatan akses pemasaran produk usaha mikro melalui :
- a. Meningkatkan peluang usaha mikro untuk dapat masuk ke dalam rantai pasok perdagangan lokal, dengan cara :
 - Menyusun regulasi / kebijakan yang mengatur tentang peran dan kontribusi usaha mikro dalam rantai pasok perdagangan lokal, termasuk mengatur tentang akomodir produk – produk usaha mikro pada toko modern berjangkauan.
 - Meningkatkan nilai tawar pelaku usaha mikro dengan cara mendorong kelompok – kelompok usaha mikro untuk menjadi koperasi.
 - b. Melakukan pemetaan potensi kerjasama antara BUMN / BUMD maupun perusahaan – perusahaan besar yang ada di Kabupaten Mojokerto dengan pelaku usaha mikro sebagai salah satu bentuk kemitraan strategis dan berkelanjutan serta mengembangkan proyek percontohan kemitraan.
 - c. Melakukan fasilitasi pemasaran produk usaha mikro, dengan cara:
 - Mengembangkan pusat oleh – oleh dan pemasaran produk – produk usaha mikro yang dikelola oleh pemerintah daerah.
 - Menyusun regulasi / kebijakan yang mengatur akomodir promosi produk – produk usaha mikro pada infrastruktur

publik dan tempat wisata.

- Melakukan kerjasama dengan hotel dan restoran yang ada di Kabupaten Mojokerto untuk menyediakan ruang pameran bagi produk usaha mikro.
- Memfasilitasi pelaku usaha mikro untuk dapat menjadi penyedia pada E-Katalog Lokal.
- Melakukan pelatihan pemasaran secara online.

7. Meningkatkan pertumbuhan wirausaha baru melalui :

- a. Menyusun roadmap pengembangan kewirausahaan daerah yang melibatkan lintas sektor baik itu pemerintah maupun swasta.
- b. Melakukan kerjasama dengan sekolah – sekolah menengah yang ada di Kabupaten Mojokerto untuk memasukkan materi kewirausahaan ke dalam salah satu materi tambahan / muatan lokal.
- c. Pelatihan dan pendampingan bagi calon wirausaha baru.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Tujuan Perangkat Daerah adalah penjabaran atau implementasi dari Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 2025 - 2029 baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Visi pembangunan daerah Kabupaten Mojokerto untuk periode tahun 2025 – 2029 sesuai dengan visi kepala daerah terpilih adalah **"Terwujudnya Kabupaten Mojokerto Yang Lebih Maju, Adil dan Makmur"**. Selanjutnya dalam rangka mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Mojokerto yang telah ditetapkan, maka ditetapkan misi pembangunan Kabupaten Mojokerto tahun 2025-2029 yang dituangkan dalam **"Catur Abhipraya Mubarak"** sebagai berikut :

1. Abhipraya Mubarak Satu

Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

2. Abhipraya Mubarak Dua

Mewujudkan SDM yang tangguh, cerdas, terampil, produktif dan berkarakter melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta menjaga ketentraman Masyarakat.

3. Abhipraya Mubarak Tiga

Membangun kemandirian ekonomi pada semua tingkatan, koperasi dan UM (Usaha Mikro) serta BUMDesa yang berbasis Masyarakat guna mewujudkan keluarga yang Sejahtera.

4. Abhipraya Mubarak Empat

Meningkatkan pembangunan infrastruktur sesuai kebutuhan di semua sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pelayanan publik dan mendukung akses sosial, budaya dan pelestarian lingkungan

Berdasarkan urusan yang diampu Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto termasuk kedalam perangkat daerah yang menunjang tercapainya **Abhipraya Mubarak Tiga yaitu "Membangun kemandirian ekonomi pada semua tingkatan, koperasi dan UM (Usaha Mikro) serta BUMDesa yang berbasis masyarakat guna mewujudkan keluarga yang sejahtera"**. Misi ini dalam rangka mendukung terwujudnya sosial ekonomi baik

makro maupun mikro yang kuat melalui kemandirian ekonomi yang lebih berbasis masyarakat. Upaya upaya yang perlu dilakukan antara lain melalui :

- Penguatan jaring ekonomi yang berorientasi pada pasar desa, agrobisnis, agroindustri, pariwisata, perbankan serta optimalisasi BUMDesa.
- Pengembangan industri pada semua tingkatan (besar, menengah, kecil) sesuai kemampuan dan kewenangan serta pengembangan Koperasi dan UM (Usaha Mikro).
- Mempermudah investasi baik dalam negeri (PMDN) maupun pemodal asing (PMA).
- Meningkatkan PAD baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi. optimalisasi pemasaran hasil - hasil pertanian, peternakan, home industry. meningkatkan profesionalisme BUMD dan BUMDesa.

Misi ini mengacu pada upaya menciptakan sistem ekonomi yang kuat, mandiri, dan berkelanjutan dengan memberdayakan berbagai sektor ekonomi lokal. Industri pada semua tingkatan, baik kecil, menengah, maupun besar, didorong untuk berkembang melalui peningkatan daya saing dan produktivitas. Koperasi dan usaha mikro menjadi bagian penting dalam memperkuat perekonomian rakyat dengan memberikan peluang usaha yang lebih luas serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, BUMDesa berperan sebagai penggerak ekonomi berbasis desa yang memanfaatkan potensi lokal untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat pedesaan.

Dari seluruh penjabaran visi dan misi daerah periode tahun 2025 -2029 selanjutnya dirumuskan tujuan perangkat daerah yang mendukung pencapaian visi dan misi daerah, sesuai dengan tugas dan fungsi. Sehingga **tujuan jangka menengah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 – 2029 adalah “Meningkatnya Kontribusi Sektor Koperasi dan Usaha Mikro”, dengan indikator kinerja tujuan adalah “Kontribusi Sektor Koperasi dan UM Terhadap PDRB”**. Pengembangan koperasi dan usaha mikro adalah upaya untuk memajukan kinerja koperasi dan usaha mikro agar menjadi lebih tangguh dan mampu bersaing. Upaya ini melibatkan berbagai pihak termasuk pemerintah, dunia usaha dan masyarakat melalui pemberian bimbingan, bantuan dan pendampingan. Pengembangan koperasi dan usaha mikro memiliki tujuan menciptakan iklim usaha yang kondusif, mengembangkan sistem pendukung usaha, meningkatkan kewirausahaan, meningkatkan daya saing koperasi dan usaha mikro serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Adapun penghitungan kontribusi sektor koperasi dan usaha mikro terhadap PDRB dilakukan untuk mengetahui sejauh mana sektor koperasi dan usaha mikro mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi daerah dan selanjutnya menjadi dasar dalam penentuan intervensi kebijakan yang tepat sasaran.

Untuk menunjang tercapainya tujuan yang telah ditetapkan maka selanjutnya ditetapkan sasaran strategis yang ingin dicapai dalam jangka menengah. Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional. Oleh karenanya penetapan sasaran harus memenuhi kriteria *specific, measurable, aggressive but attainable, result oriented* dan *time bond*. Guna memenuhi kriteria tersebut maka penetapan sasaran harus disertai dengan penetapan indikator sasaran, yakni keterangan, gejala atau penanda yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan upaya pencapaian sasaran atau dengan kata lain disebut sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran. Mengacu pada hal tersebut maka sasaran strategis jangka menengah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 – 2029 adalah :

1. Meningkatnya produktivitas koperasi, dengan indikator kinerja rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB.
2. Meningkatnya produktivitas usaha mikro, dengan indikator kinerja persentase peningkatan omset usaha mikro.

Berikut disajikan tabel yang memuat tujuan, sasaran dan indikator kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro periode tahun 2025 -2029 beserta target yang diproyeksikan hingga tahun 2030 sebagai baseline pada perencanaan jangka menengah periode selanjutnya. Selain itu disajikan pula tabel yang memuat sasaran penunjang beserta indikator kinerja dan target pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro periode tahun 2025-2029, sebagai berikut :

Tabel 3.1
Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Tahun 2025 – 2030

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Meningkatnya pengembangan koperasi dan usaha mikro	Meningkatnya kontribusi sektor koperasi dan usaha mikro terhadap PDRB		Kontribusi sektor koperasi dan usaha mikro terhadap PDRB	20%	22%	24%	26%	28%	30%	-
		Meningkatnya produktivitas koperasi	Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB	0,37%	0,38%	0,39%	0,40%	0,41%	0,42%	-
		Meningkatnya produktivitas usaha mikro	Persentase peningkatan omset usaha mikro	5 %	7 %	9 %	11 %	13 %	15 %	-

Dari tabel 3.1 diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Sasaran yang pertama yaitu meningkatnya produktivitas koperasi dengan indikator kinerja rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB, dengan formulasi perhitungan Jumlah volume usaha koperasi pada tahun (n) dibagi dengan total PDRB Kabupaten berdasarkan harga konstan pada tahun (n) dikalikan 100%. Peningkatan rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB menggambarkan peningkatan produktivitas koperasi, yang dapat dicapai melalui peningkatan kualitas dan daya saing koperasi. Hal ini selaras dengan isu strategis pada sektor koperasi yang telah dirumuskan pada bab sebelumnya.
2. Sasaran yang kedua adalah meningkatnya produktivitas usaha mikro dengan indikator kinerja persentase peningkatan omset usaha mikro, dengan formulasi perhitungan Jumlah total omset usaha mikro binaan pada tahun (n) dikurangi Jumlah total omset usaha mikro binaan pada tahun baseline yaitu tahun 2024 dibagi Jumlah total omset usaha mikro binaan pada tahun baseline dikalikan 100%. Diharapkan pada kondisi akhir periode perencanaan terjadi peningkatan omset usaha mikro binaan sebesar 15% dari kondisi awal. Peningkatan omset usaha ini dapat diwujudkan melalui peningkatan kualitas dan daya saing usaha mikro dan hal ini selaras dengan isu strategis pada sektor usaha mikro yang telah dirumuskan pada bab sebelumnya.

Tabel 3.2
Sasaran Penunjang, Indikator dan Target Kinerja Tahun 2025 – 2030

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85,00	85,40	85,80	86,20	86,60	87,00	

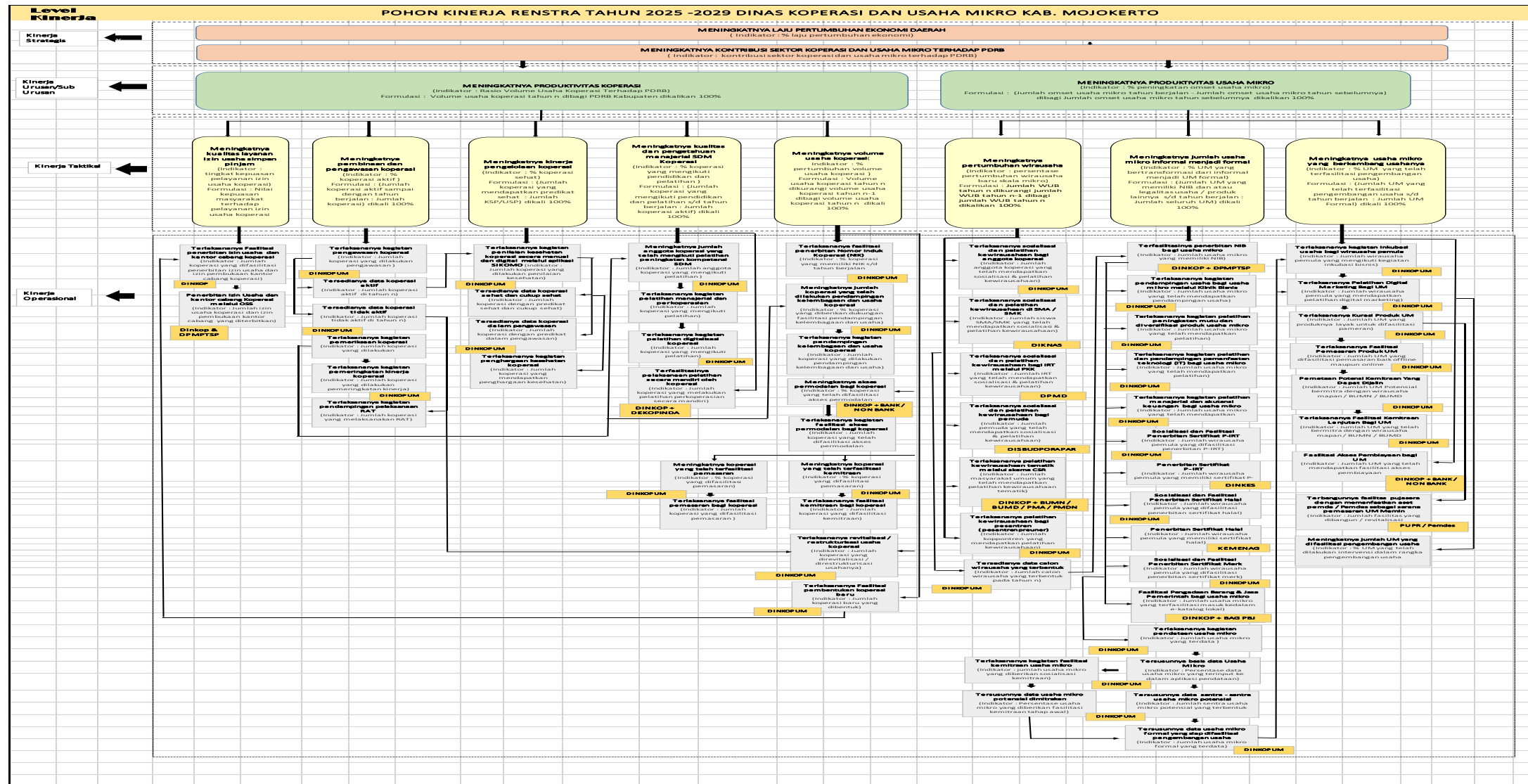
Dari tabel 3.2 diatas dapat dijelaskan bahwa indikator dari sasaran penunjang yang telah ditetapkan adalah Nilai SAKIP Perangkat Daerah, dengan formulasi perhitungan hasil evaluasi SAKIP perangkat daerah pada tahun berjalan yang dilakukan oleh Tim Evaluasi SAKIP Kabupaten Mojokerto. Evaluasi SAKIP perangkat daerah adalah suatu aktivitas analisis dan penilaian sistematis yang dilakukan untuk mengevaluasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di tingkat perangkat daerah yang meliputi 4 komponen evaluasi yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

Selanjutnya untuk memetakan hubungan sebab akibat antara tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja dan faktor – faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan tersebut maka perlu dirumuskan pohon kinerja perangkat daerah. Pohon kinerja digunakan untuk menganalisis secara logis langkah – langkah dan kondisi yang diperlukan agar organisasi dapat mencapai hasil yang diinginkan serta membantu menyelaraskan sasaran strategis organisasi dengan kinerja unit kerja dibawahnya. Dalam konteks Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) pohon kinerja digunakan untuk memastikan bahwa perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan dapat menghasilkan dampak yang diharapkan.

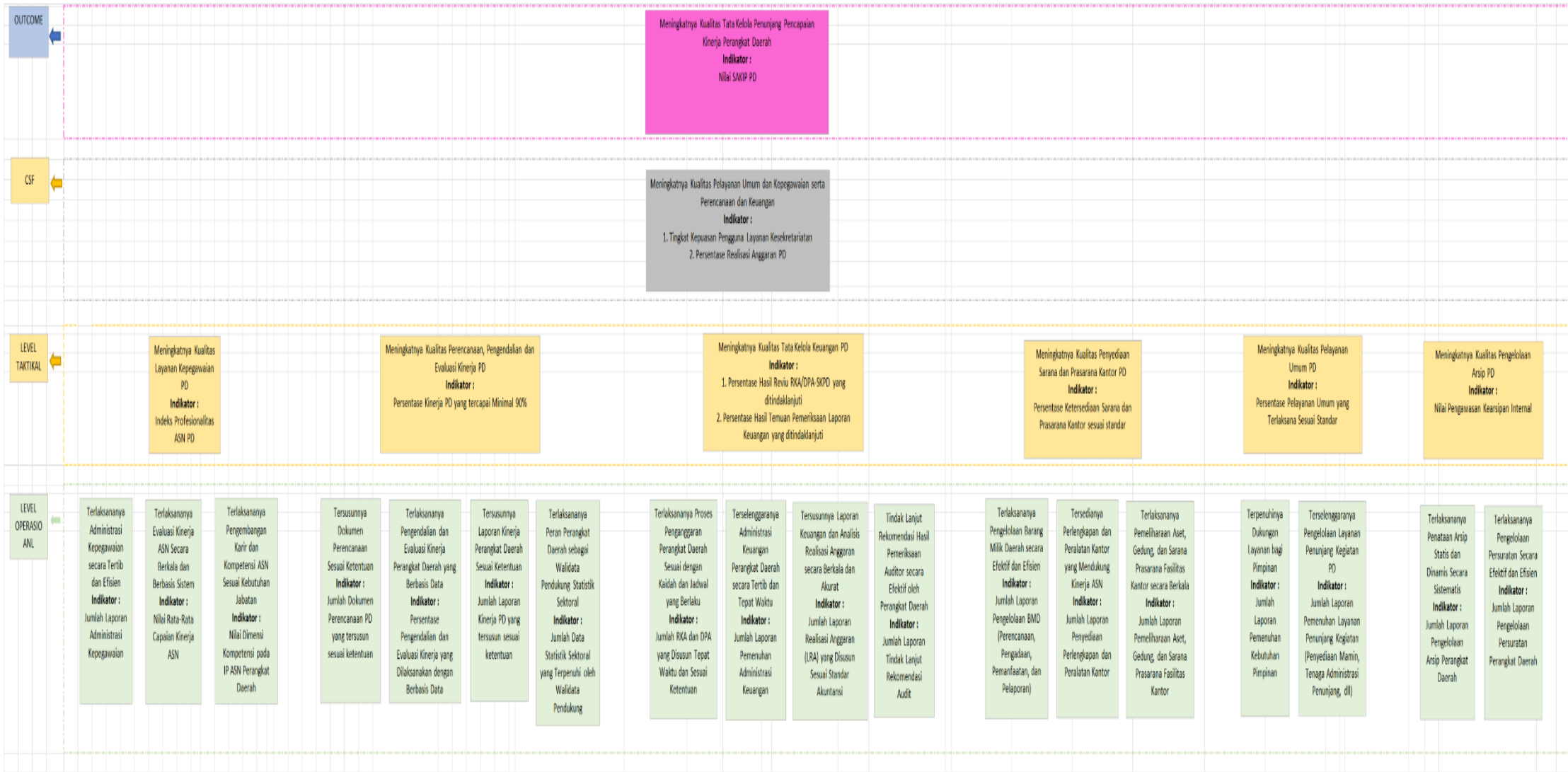
Tahapan selanjutnya adalah menerjemahkan pohon kinerja yang telah disusun ke dalam komponen perencanaan melalui cascading kinerja. Proses penerjemahan ini penting dalam penjenjangan kinerja karena akan mempengaruhi distribusi kinerja ke unit – unit organisasi dan setiap jabatan dalam struktur organisasi.

Berikut disajikan pohon kinerja dan cascading kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2025 – 2029 :

Gambar 3.1
Pohon Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2025 – 2029



Gambar 3.2
Pohon Kinerja Penunjang Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2025 – 2029



Gambar 3.3
Cascading Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2025-2029

Kepala PD				Kabid (eselon III)					Kasi / JF Penyataan					JF Ahli Pertama / pelaksana (staff)				
Tujuan Pokin	Indikator Tujuan Pokin	Sasaran Strategis Pokin	Indikator or Sasaran Pokin	Sasaran Program (Pokin)	Program SIPD	Indikator Program (Pokin)	Indikator Program SIPD	Penanggung Jawab	Sasaran Kegiatan Pokin	Nomenklatur Kegiatan SIPD	Indikator Pokin	Indikator SIPD	Penanggung Jawab	Sasaran Sub Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Indikator Pokin	Indikator Sub Keg SIPD	Penanggung Jawab
Meningkatnya Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro	Kontribusi sektor koperasi dan usaha mikro terhadap PDRB	Meningkatnya Produktivitas Koperasi	Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB	Meningkatnya kualitas layanan izin usaha simpan pinjam	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Tingkat kepuasan pelayanan izin usaha koperasi	Tingkat kepuasan pelayanan izin usaha koperasi	Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan	Terlaksananya fasilitasi penerbitan izin usaha dan kantor cabang koperasi	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah koperasi yang difasilitasi penerbitan izin usaha dan izin pembukaan kantor cabang koperasi	Persentase Fasilitasi Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam	JF Pengawas Koperasi Ahli Muda pada Bidang Kelembagaan dan Pengawasan	Terlaksananya penerbitan Izin Usaha dan kantor cabang Koperasi melalui OSS	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah izin usaha koperasi dan izin pembukaan kantor cabang yang diterbitkan	Jumlah usaha simpan pinjam dan pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten / kota	JF Pengawas Koperasi Ahli Pertama / Pelaksana pada Bidang Kelembagaan dan Pengawasan
										Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten / Kota		Persentase Fasilitasi Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Usaha Simpan Pinjam			Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten / Kota		Jumlah kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten / kota	

				Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase koperasi aktif	Persentase koperasi aktif	Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan	Tersedianya data koperasi aktif	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi aktif	Persentase Koperasi Yang Dilakukan Pengawasan dan Pemeriksaan	JF Pengawas Koperasi Ahli Muda pada Bidang Kelembagaan dan Pengawasan ; JF Pengawas Koperasi Ahli Muda pada Bidang Pembiayaan	Terlaksananya kegiatan pengawasan koperasi	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah koperasi yang dilakukan pengawasan	JF Pengawas Koperasi Ahli Pertama / Pelaksana pada Bidang Kelembagaan dan Pengawasan ; JF Pengawas Koperasi Ahli Pertama / Pelaksana pada Bidang Pembiayaan	
							Tersedianya data koperasi tidak aktif	Jumlah koperasi tidak aktif			Terlaksananya kegiatan pemeriksaan koperasi			Jumlah koperasi yang dilakukan pemeriksaan				
						Persentase Koperasi Berkualitas	Persentase Koperasi Berkualitas	Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan : Kepala Bidang Pembiayaan	Terlaksananya kegiatan pemeringkatan kinerja koperasi		Jumlah koperasi yang dilakukan pemeringkatan kinerja			Terlaksananya kegiatan pendampingan pelaksanaan RAT		Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi		Jumlah koperasi yang melaksanakan RAT
				Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase koperasi sehat	Persentase koperasi sehat	Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan : Kepala Bidang Pembiayaan	Tersedianya koperasi sehat dan cukup sehat	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi dengan predikat sehat dan cukup sehat	Persentase koperasi yang dinilai kesehatannya	JF Pengawas Koperasi Ahli Muda pada Bidang Kelembagaan dan Pengawasan	Terlaksananya kegiatan penilaian kesehatan koperasi secara manual dan digital melalui aplikasi SIKOMO	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP / USP Koperasi Kewenangan kabupaten / Kota	Jumlah koperasi yang dilakukan penilaian kesehatan	Jumlah unit usaha koperasi yang telah dilakukan penilaian kesehatan	JF Pengawas Koperasi Ahli Pertama / Pelaksana pada Bidang Kelembagaan dan Pengawasan
									Tersedianya data koperasi dalam pengawasan		Jumlah koperasi dengan predikat dalam pengawasan			Terlaksananya kegiatan penghargaan kesehatan koperasi				

				Meningkatnya kualitas dan pengetahuan manajerial SDM Koperasi	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan perkoperasian	Persentase koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan perkoperasian	Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan : Kepala Bidang Pembiayaan	Meningkatnya jumlah anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi SDM	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi Yang Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah kabupaten / Kota	Jumlah anggota koperasi yang mengikuti pelatihan	Persentase anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian	JF Pengawas Koperasi Ahli Muda pada Bidang Kelembagaan dan Pengawasan : JF Pengawas Koperasi Ahli Muda pada Bidang Pembiayaan	Terlaksananya kegiatan pelatihan manajerial dan perkoperasian	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah koperasi yang mengikuti pelatihan	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan perkoperasian	JF Pengawas Koperasi Ahli Pertama / Pelaksana pada Bidang Kelembagaan dan Pengawasan ; JF Pengawas Koperasi Ahli Pertama / Pelaksana pada Bidang Pembiayaan
									Terfasilitasinya pelaksanaan pelatihan secara mandiri oleh koperasi		Jumlah koperasi yang melakukan pelatihan perkoperasian secara mandiri	Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian	JF Pengawas Koperasi Ahli Muda pada Bidang Kelembagaan dan Pengawasan	Terlaksananya kegiatan pelatihan digitalisasi koperasi		Jumlah koperasi yang mengikuti pelatihan		JF Pengawas Koperasi Ahli Pertama / Pelaksana pada Bidang Kelembagaan dan Pengawasan
				Meningkatnya volume usaha koperasi	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Pertumbuhan volume usaha koperasi	Pertumbuhan volume usaha koperasi	Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan :	Meningkatnya jumlah koperasi yang telah dilakukan	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi Yang	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi	JF Pengawas Koperasi Ahli Muda pada	Terlaksananya kegiatan pendampingan kelembagaan	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang dilakukan pendampingan	Koperasi dengan keanggotaan daerah kabupaten / kota	

								Kepala Bidang Pembiayaan	pendampingan kelembagaan dan usaha	Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten / Kota	pendampingan kelembagaan dan usaha	pendampingan kelembagaan dan usaha.	Bidang Kelembagaan dan Pengawasan	dan usaha koperasi	Fasilitasi Pelaporan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	kelembagaan dan usaha	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Pelaporannya	
														Terlaksananya revitalisasi / restrukturisasi usaha koperasi	Pemulihan Usaha Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang direvitalisasi / direstrukturisasi usahanya	Jumlah Koperasi yang dipulihkan usahanya	
									Meningkatnya jumlah koperasi yang memiliki Nomor Induk Koperasi (NIK)		Persentase koperasi yang memiliki Nomor Induk Koperasi (NIK) sampai dengan tahun berjalan	Persentase koperasi yang memiliki Nomor Induk Koperasi (NIK) s/d tahun berjalan	JF Pengawas Koperasi Ahli Muda pada Bidang Kelembagaan dan Pengawasan	Terlaksananya pembentukan koperasi baru	Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Jumlah koperasi baru yang dibentuk	Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan	
									Meningkatnya akses permodalan bagi koperasi		Persentase koperasi yang telah difasilitasi akses permodalan	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi akses pembiayaan.	JF Pengawas Koperasi Ahli Muda pada Bidang Pembiayaan	Terlaksananya kegiatan fasilitasi akses permodalan bagi koperasi	Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang telah difasilitasi akses permodalan	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya	
									Meningkatnya koperasi yang telah terfasilitasi pemasaran		Persentase koperasi yang difasilitasi pemasaran	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran.	JF Pengawas Koperasi Ahli Muda pada Bidang Pemasaran	Terlaksananya fasilitasi pemasaran bagi koperasi	Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang difasilitasi pemasaran	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya	JF Pengawas Koperasi Ahli Pertama / Pelaksana pada

								Meningkatnya koperasi yang telah terfasilitasi kemitraan		Persentase koperasi yang difasilitasi kemitraan	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan.	JF Pengawas a Koperasi Ahli Muda pada Bidang Kelembagaan dan Pengawasan ; JF Pengawas Koperasi Ahli Muda pada Bidang Pemasaran	Terlaksananya a fasilitasi kemitraan bagi koperasi		Jumlah koperasi yang difasilitasi kemitraan		Bidang Kelembagaan dan Pengawasan ; JF Pengawas Koperasi Ahli Pertama / Pelaksana pada Bidang Pemasaran	
		Meningkatnya produktivitas usaha mikro	Persentase peningkatan omset usaha mikro	Meningkatnya pertumbuhan wirausaha	Program Pemberdayaan Usaha Menengah , Usaha Kecil, Usaha Mikro (UMKM)	Persentase pertumbuhan wirausaha baru skala mikro	Persentase pertumbuhan wirausaha baru skala mikro	Kepala Bidang Produksi dan Restrukturisasi Usaha	Tersedianya data calon wirausaha yang terbentuk	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah calon wirausaha yang terbentuk pada tahun n	Persentase pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	JF Pengawas Koperasi Ahli Muda pada Bidang Produksi dan Restrukturisasi Usaha	Terlaksananya a sosialisasi dan pelatihan kewirausahaan bagi anggota koperasi	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah anggota koperasi yang telah mendapatkan sosialisasi & pelatihan kewirausahaan	Jumlah unit usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro.	JF Pengembang Kewirausahaan Ahli Pertama / Pelaksana pada Bidang Produksi dan Restrukturisasi Usaha
													Terlaksananya a pelatihan kewirausahaan tematik melalui skema CSR	Jumlah masyarakat umum yang telah mendapatkan pelatihan kewirausahaan tematik				
													Terlaksananya a pelatihan kewirausahaan bagi pesantren (pesantrenpreneur)	Jumlah koppontren yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan				

			Meningkatnya jumlah usaha mikro informal menjadi formal		Persentase usaha mikro yang bertransformasi dari informal menjadi usaha mikro formal	Persentase usaha mikro yang bertransformasi dari informal menjadi usaha mikro formal	Kepala Bidang Produksi dan Restrukturisasi Usaha ; Kepala Bidang Pemasaran	Tersedianya data usaha mikro formal yang siap difasilitasi pengembangan usaha		Jumlah usaha mikro formal yang terdata	Persentase usaha mikro yang diberikan pendampingan	JF Pengawas Koperasi Ahli Muda pada Bidang Produksi dan Restrukturisasi Usaha	Terlaksananya kegiatan pendampingan usaha bagi usaha mikro melalui Klinik Bisnis	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro yang telah mendapatkan pendampingan usaha	Jumlah unit usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro.	JF Pengembang Kewirausahaan Ahli Pertama / Pelaksana pada Bidang Produksi dan Restrukturisasi Usaha
														Koordinasi dan Sinkronisasi Dengan Para Pemangku Kepentingan Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro		Jumlah SDM yang telah melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro	
														Pemulihan Usaha Mikro		Jumlah usaha mikro yang terfasilitasi	
														Pendampingan dan Bantuan Hukum Bagi Usaha Mikro		Jumlah usaha mikro yang terfasilitasi	
											Persentase usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi legalitas kelembagaan	JF Pengawas Koperasi Ahli Muda pada Bidang Produksi dan Restrukturisasi Usaha	Terfasilitasinya penerbitan NIB bagi usaha mikro	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro yang difasilitasi perijinan usaha	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	JF Pengembang Kewirausahaan Ahli Pertama / Pelaksana pada Bidang Produksi dan Restrukturisasi Usaha
											Persentase usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	JF Pengawas Koperasi Ahli Muda pada Bidang Produksi	Terlaksananya kegiatan pelatihan peningkatan mutu dan diversifikasi produk usaha mikro	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Jumlah usaha mikro yang telah mendapatkan pelatihan	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan usaha mikro dan kewirausahaan	JF Pengembang Kewirausahaan Ahli Pertama /

[illegible]

												Fasilitasi Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah bagi usaha mikro	Fasilitasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Jumlah usaha mikro yang terfasilitasi masuk kedalam e-katalog lokal	Jumlah usaha mikro yang terfasilitasi	JF Pengembang Kewirausahaan Ahli Pertama / Pelaksana pada Bidang Pemasaran
									Persentase usaha mikro yang diberikan fasilitasi kemitraan tahap awal	JF Pengawas Koperasi Ahli Muda pada Bidang Pemasaran	Terlaksananya kegiatan fasilitasi kemitraan	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro yang diberikan sosialisasi kemitraan	Jumlah unit usaha yang telah melaksanakan kemitraan usaha mikro	JF Pengembang Kewirausahaan Ahli Pertama / Pelaksana pada Bidang Pemasaran	
												Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil Pada Infrastruktur Publik		Jumlah usaha mikro yang terfasilitasi	JF Pengembang Kewirausahaan Ahli Pertama / Pelaksana pada Bidang Pemasaran	
			Tersusunnya basis data usaha mikro	Persentase data usaha mikro yang telah terinput ke dalam aplikasi pendataan	Persentase data usaha mikro yang telah terinput ke dalam aplikasi pendataan	JF Pengawas Koperasi Ahli Muda pada Bidang Pemasaran	Terlaksananya kegiatan pendataan usaha mikro	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro yang terdata	Jumlah unit usaha mikro terdata	JF Pengembang Kewirausahaan Ahli Pertama / Pelaksana pada Bidang					

													Pemetaan Potensi Kemitraan Yang Dapat Dijalin	Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah UM Potensial bermitra dengan wirausaha mapan / BUMN / BUMD	Jumlah usaha mikro yang terfasilitasi	JF Pengawas Koperasi Ahli Pertama / Pelaksana pada Bidang Pembinaan
											Terlaksananya Fasilitasi Kemitraan Lanjutan Bagi UM	Jumlah UM yang telah bermitra dengan wirausaha mapan / BUMN / BUMD					
										Persentase usaha mikro yang telah difasilitasi akses pembiayaan	JF Pengawas Koperasi Ahli Muda pada Bidang Pembiayaan	Fasilitasi Akses Pembiayaan bagi UM	Jumlah UM yang telah mendapatkan fasilitasi akses pembiayaan				
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP PD	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum dan Kepegawaian serta Perencanaan dan Keuangan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	1. Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Kesekretariatan 2. Persentase Realisasi Anggaran PD	1. Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Kesekretariatan 2. Persentase Realisasi Anggaran PD	Sekretaris	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja PD	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Kinerja PD yang tercapai Minimal 90%	Persentase Indikator Kinerja PD yang tercapai Minimal 90%	JF Perencana Ahli Muda	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Sesuai Ketentuan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan PD yang tersusun sesuai ketentuan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
													Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berbasis Data	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pengendalian dan Evaluasi Kinerja yang Dilaksanakan dengan Berbasis Data	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	JF Ahli Pertama / pelaksana pada Sekretaris

									Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan PD	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Hasil Temuan Pemeriksaan Laporan Keuangan yang ditindaklanjuti	Persentase Hasil Temuan Pemeriksaan Laporan Keuangan yang ditindaklanjuti	Kasubag Keuangan	Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah secara Tertib dan Tepat Waktu	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan Pemenuhan Administrasi Keuangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	JF Ahli Pertama / pelaksana pada Sekretaris
									Meningkatnya Kualitas Layanan Kepegawaian PD	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas ASN PD	Indeks Profesionalitas ASN PD	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian secara Tertib dan Efisien	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	JF Ahli Pertama / pelaksana pada Sekretaris
														Terlaksananya Administrasi Kepegawaian secara Tertib dan Efisien	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	JF Ahli Pertama / pelaksana pada Sekretaris
									Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum PD	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Umum yang Terlaksana Sesuai Standar	Persentase Pelayanan Umum yang Terlaksana Sesuai Standar	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Terselenggaranya Pengelolaan Layanan Penunjang Kegiatan PD	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Laporan Pemenuhan Layanan Penunjang Kegiatan (Penyediaan Mamin, Tenaga Administrasi Penunjang, dll)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	JF Ahli Pertama / pelaksana pada Sekretaris
														Terselenggaranya Pengelolaan Layanan Penunjang Kegiatan PD	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Laporan Pemenuhan Layanan Penunjang Kegiatan (Penyediaan Mamin, Tenaga Administrasi Penunjang, dll)	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	JF Ahli Pertama / pelaksana pada Sekretaris

[illegible]

3.2. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH

Strategi merupakan rencana tindakan yang komperehensif berisikan langkah-langkah dan upaya yang akan dilakukan berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program prioritas dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra. Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan, serta sebagai pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama lima tahun.

Dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka dirumuskan strategi dan arah kebijakan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2025 – 2029 sebagai berikut :

Tabel 3.3
Strategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

Visi : Terwujudnya Kabupaten Mojokerto Yang Lebih Maju, Adil dan Makmur			
Misi : Membangun kemandirian ekonomi pada semua tingkatan, koperasi dan UM (Usaha Mikro) serta BUMDesa yang berbasis Masyarakat guna mewujudkan keluarga yang Sejahtera.			
TUJUAN	SASARAN	ISU STRATEGIS	STRATEGI
Meningkatkan kontribusi sektor koperasi dan usaha mikro terhadap PDRB	Meningkatkan produktivitas koperasi	Meningkatkan kualitas dan daya saing koperasi	1. Peningkatan kualitas SDM pengelola / pengurus koperasi melalui : a. Fasilitasi pelatihan dan sertifikasi kompetensi. b. Kerjasama dengan DEKOPINDA untuk melakukan pelatihan peningkatan kapasitas SDM secara mandiri 2. Peningkatan kualitas pengelolaan / manajemen koperasi melalui : a. Modernisasi dan digitalisasi pelayanan koperasi b. Sosialisasi perkoperasian kepada generasi muda 3. Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi melalui : a. Fasilitasi legalitas koperasi b. Mengembangkan sistem pengawasan dan pemeriksaan berbasis teknologi informasi sehingga dapat dilakukan tanpa terkendala jumlah tenaga fungsional pengawas koperasi yang terbatas 4. Peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap koperasi melalui : a. Mengembangkan aplikasi yang memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi tentang kredibilitas koperasi yang ada di Kabupaten Mojokerto. b. Pembinaan dan pendampingan penyelesaian permasalahan perkoperasian 5. Peningkatan pengembangan / diversifikasi usaha koperasi melalui : a. Pembinaan dan pelatihan diversifikasi

			produk bagi koperasi produsen b. Fasilitasi kerjasama antar koperasi atau antara koperasi produsen dengan BUMN / perusahaan swasta c. Fasilitasi akses pembiayaan / permodalan bagi koperasi d. Mendorong terbentuknya koperasi multi pihak sebagai sebuah bentuk usaha koperasi yang lebih fleksibel.
		Meningkatkan kualitas dan daya saing usaha mikro	- Intervensi kebijakan pemberdayaan usaha mikro yang lebih tepat sasaran melalui : - Melakukan update data usaha mikro yang lebih akurat - Melakukan penghitungan kontribusi sektor koperasi dan usaha mikro terhadap PDRB sehingga dapat menggambarkan sejauh mana sektor koperasi dan usaha mikro berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Mojokerto - Menyusun roadmap pemberdayaan UMKM pada pemerintah daerah yang melibatkan lintas sektor baik itu pemerintah maupun stake holder terkait sehingga meminimalkan terjadinya tumpang tindih kegiatan pemberdayaan usaha mikro oleh instansi yang berbeda tanpa output dan outcome yang jelas - Melakukan pemetaan sentra – sentra UMKM potensial sehingga intervensi pemberdayaan yang dilakukan lebih tepat sasaran - Peningkatan kualitas SDM pelaku usaha mikro melalui : - Fasilitasi pelatihan peningkatan kualitas SDM - Melakukan kerjasama dengan BUMN / BUMD dan perusahaan swasta untuk menyalurkan CSR dalam bentuk pelatihan bagi pelaku usaha mikro - Peningkatan jumlah usaha mikro formal (usaha mikro yang memiliki legalitas usaha) melalui : - Pelatihan peningkatan skala usaha mikro bekerja sama dengan pihak desa. - Sosialisasi, fasilitasi dan pendampingan legalitas usaha bagi usaha mikro. - Menyusun platform pendampingan digital yang bisa diakses dengan mudah oleh pelaku usaha mikro yang membutuhkan konseling dan pendampingan usaha. - Peningkatan diversifikasi produk usaha mikro melalui : - Melakukan pemetaan produk – produk unggulan daerah yang tinggi peminatnya sehingga pelatihan diversifikasi produk yang dilakukan lebih mengerucut pada produk – produk tersebut. - Pelatihan diversifikasi produk berbasis sentra dan produk unggulan. - Inkubasi usaha yang berkelanjutan. - Peningkatan akses permodalan/ pembiayaan bagi pelaku usaha mikro melalui :

			a. Menyusun kebijakan daerah yang mengatur tentang kemudahan pemberian akses pembiayaan yang mudah dan murah bagi pelaku usaha mikro. b. Melakukan fasilitasi akses pembiayaan / permodalan melalui kerjasama dengan lembaga perbankan dan non perbankan. c. Memfasilitasi pelaku usaha mikro untuk menjadi anggota koperasi sehingga dapat mengakses pinjaman usaha lebih mudah melalui koperasi. 6. Peningkatan akses pemasaran produk usaha mikro melalui : a. Meningkatkan peluang usaha mikro untuk dapat masuk ke dalam rantai pasok perdagangan lokal, dengan cara : ▪ Menyusun regulasi / kebijakan yang mengatur tentang peran dan kontribusi usaha mikro dalam rantai pasok perdagangan lokal, termasuk mengatur tentang akomodir produk – produk usaha mikro pada toko modern berjejaring. ▪ Meningkatkan nilai tawar pelaku usaha mikro dengan cara mendorong kelompok – kelompok usaha mikro untuk menjadi koperasi. b. Melakukan pemetaan potensi kerjasama antara BUMN / BUMD maupun perusahaan – perusahaan besar yang ada di Kabupaten Mojokerto dengan pelaku usaha mikro sebagai salah satu bentuk kemitraan strategis dan berkelanjutan serta mengembangkan proyek percontohan kemitraan. c. Melakukan fasilitasi pemasaran produk usaha mikro, dengan cara: ▪ Mengembangkan pusat oleh – oleh dan pemasaran produk – produk usaha mikro yang dikelola oleh pemerintah daerah. ▪ Menyusun regulasi / kebijakan yang mengatur akomodir promosi produk – produk usaha mikro pada infrastruktur publik dan tempat wisata. ▪ Melakukan kerjasama dengan hotel dan restoran yang ada di Kabupaten Mojokerto untuk menyediakan ruang pameran bagi produk usaha mikro. ▪ Memfasilitasi pelaku usaha mikro untuk dapat menjadi penyedia pada E-Katalog Lokal. ▪ Melakukan pelatihan pemasaran secara online. 7. Meningkatkan pertumbuhan wirausaha baru melalui : a. Menyusun roadmap pengembangan kewirausahaan daerah yang melibatkan lintas sektor baik itu pemerintah maupun swasta.
--	--	--	---

			b. Melakukan kerjasama dengan sekolah – sekolah menengah yang ada di Kabupaten Mojokerto untuk memasukkan materi kewirausahaan ke dalam salah satu materi tambahan / muatan lokal. c. Pelatihan dan pendampingan bagi calon wirausaha baru.
--	--	--	---

Setelah merumuskan strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra, langkah selanjutnya adalah menyusun Penahapan Renstra Perangkat Daerah selama kurun waktu 5 (lima) tahun, dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Penahapan pembangunan lima tahunan perangkat daerah merupakan proses yang sistematis dan melibatkan berbagai pihak. Penahapan Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto dimulai pada tahun 2026 sebagai tahun pertama periode perencanaan sampai dengan tahun 2030 sebagai masa transisi untuk periode perencanaan selanjutnya, yang tersaji pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.4
Penahapan Renstra Perangkat Daerah

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
Peningkatan produktivitas koperasi dan usaha mikro melalui penyusunan regulasi yang dibutuhkan, peningkatan kualitas SDM koperasi dan usaha mikro, penguatan kelembagaan koperasi dan usaha mikro serta penyusunan basis data koperasi dan usaha mikro yang lebih akurat dan pemetaan awal sentra dan produk unggulan usaha mikro	Peningkatan daya saing koperasi dan usaha mikro melalui digitalisasi dan modernisasi koperasi, pengembangan metode pemasaran usaha mikro, perluasan akses permodalan koperasi dan usaha mikro, peningkatan skala usaha mikro melalui pelatihan berjenjang serta pengembangan model bisnis koperasi.	Peningkatan daya saing koperasi dan usaha mikro melalui diversifikasi produk / usaha koperasi dan usaha mikro, pengembangan usaha mikro berbasis sentra dan produk unggulan serta inkubasi usaha yang berkelanjutan.	Peningkatan peluang produk koperasi dan usaha mikro untuk dapat masuk ke dalam rantai pasok perdagangan skala lokal melalui kemitraan strategis, pembangunan pusat produksi koperasi dan usaha mikro, serta fasilitasi promosi produk koperasi dan usaha mikro pada infrastruktur publik. Pada sektor koperasi terfokus pada peningkatan volume usaha koperasi.	Peningkatan kontribusi koperasi dan usaha mikro dalam perekonomian daerah melalui optimalisasi seluruh strategi yang telah dirumuskan. Pada periode ini telah terpotret peningkatan kontribusi koperasi dan UM terhadap PDRB, peningkatan rasio volume usaha koperasi serta peningkatan kelas usaha mikro.

A. Tahap I (Tahun 2026)

Pada tahun 2026 sebagai tahun pertama dalam periode perencanaan diawali dengan melakukan penyusunan atau revisi regulasi daerah yang mendukung

pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, antara lain menyusun draft peraturan bupati sebagai tindak lanjut rancangan peraturan daerah tentang pemberdayaan usaha mikro yang pada tahun 2025 sedang dalam tahapan pembahasan final dan pengesahan oleh DPRD Kabupaten Mojokerto. Selain itu sebagai tindak lanjut atas pembentukan koperasi desa merah putih yang telah dilakukan secara serentak pada tahun 2025 akan disusun kebijakan lanjutan yang mengatur aspek kelembagaan, produksi, pemasaran, keuangan serta inovasi dan teknologi. Tentunya hal ini membutuhkan keterlibatan berbagai pihak dari lintas sektor baik itu lintas perangkat daerah maupun dengan stake holder lainnya.

Peningkatan kualitas SDM koperasi difokuskan bagi pengurus koperasi desa merah putih yang telah terbentuk sebanyak 304 unit koperasi desa merah putih, yang dilakukan melalui pelatihan tata kelola koperasi secara bertahap. Selain itu juga dilakukan sertifikasi kompetensi bagi pengurus koperasi yang telah memenuhi kualifikasi. Peningkatan kualitas SDM pelaku usaha mikro melalui fasilitasi pelatihan peningkatan kualitas SDM dan melakukan kerjasama dengan BUMN / BUMD dan perusahaan swasta untuk menyalurkan CSR dalam bentuk pelatihan bagi pelaku usaha mikro.

Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi selain difokuskan bagi koperasi desa merah putih yang sudah terbentuk, juga difokuskan pada revitalisasi / pemulihan usaha koperasi pondok pesantren dan koperasi sekolah. Peningkatan kualitas usaha mikro difokuskan pada fasilitasi legalitas usaha mikro meliputi Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikat halal, sertifikat merk dan sertifikat P-IRT, sehingga dapat meningkatkan jumlah usaha mikro non formal menjadi usaha formal.

Yang tidak kalah pentingnya harus dilakukan pada tahun pertama periode perencanaan ini adalah melakukan penyusunan basis data koperasi dan usaha mikro yang lebih akurat sehingga strategi pemberdayaan koperasi dan usaha mikro yang akan dilakukan menjadi lebih tepat sasaran. Penyusunan basis data ini akan diakomodir dalam sebuah aplikasi yang dapat memotret keseluruhan gambaran data koperasi dan usaha mikro yang ada di Kabupaten Mojokerto. Selanjutnya agar intervensi kebijakan pemberdayaan usaha mikro dapat lebih tepat sasaran dilakukan pula penghitungan kontribusi sektor koperasi dan usaha mikro terhadap PDRB sehingga dapat menggambarkan sejauh mana sektor koperasi dan usaha mikro berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Mojokerto dan melakukan pemetaan sentra – sentra UMKM potensial serta pemetaan produk –produk unggulan yang dapat dikembangkan. Pada level pemerintah daerah juga diharapkan menyusun

roadmap pemberdayaan UMKM pada pemerintah daerah yang melibatkan lintas sektor baik itu pemerintah maupun stake holder terkait sehingga meminimalkan terjadinya tumpang tindih kegiatan pemberdayaan usaha mikro oleh instansi yang berbeda tanpa output dan outcome yang jelas. Pada tahun 2026 ini juga dilakukan pemetaan tahap awal terhadap sentra – sentra dan produk unggulan usaha mikro, dengan pendekatan berbasis wilayah desa.

B. Tahap II (Tahun 2027)

Pada tahun 2027 sebagai tahun kedua pada penahapan RENSTRA Dinas Koperasi dan Usaha Mikro salah satu fokus yang akan dilakukan adalah digitalisasi dan modernisasi koperasi. Digitalisasi koperasi adalah proses transformasi koperasi dari model operasional manual atau analog menjadi model digital dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Digitalisasi koperasi sejalan dengan upaya untuk mendorong koperasi menjadi lebih modern dan relevan di era ekonomi digital. Digitalisasi koperasi akan dilakukan melalui digitalisasi layanan, meliputi layanan pemeriksaan koperasi, penilaian kesehatan koperasi serta konsultasi perkoperasian melalui aplikasi. Hal ini juga diharapkan dapat meminimalkan kendala kurangnya tenaga fungsional pengawas koperasi yang ada sehingga kegiatan yang berjalan akan lebih efisien.

Modernisasi koperasi juga sebagai salah satu strategi yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan model bisnis koperasi. Pengembangan model bisnis koperasi melibatkan perancangan cara koperasi menghasilkan pendapatan dan nilai bagi anggotanya. Ini mencakup strategi untuk memperluas pasar, meningkatkan akses pembiayaan, memperkuat kemitraan, dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia. Koperasi dapat menjadi model bisnis yang efektif untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan memberikan akses modal, pemasaran bersama, dan kerjasama. Salah satu yang akan didorong adalah pengembangan model koperasi multi pihak, sebagaimana konsep yang akan diterapkan pada Koperasi Desa Merah Putih. Koperasi multi pihak adalah jenis koperasi yang anggotanya terdiri dari berbagai kelompok pihak yang memiliki kepentingan ekonomi, keterkaitan usaha, potensi, dan kebutuhan yang berbeda, namun disatukan dalam satu wadah koperasi. Model ini memungkinkan berbagai pemangku kepentingan untuk berkolaborasi dalam menjalankan kegiatan usaha koperasi.

Pengembangan metode pemasaran bagi usaha mikro meliputi fasilitasi

pemasaran baik online maupun offline. Sedangkan perluasan akses permodalan bagi usaha mikro dilakukan melalui strategi penyusunan kebijakan daerah yang mengatur tentang kemudahan pemberian akses pembiayaan yang mudah dan murah bagi pelaku usaha mikro, melakukan fasilitasi akses pembiayaan / permodalan melalui kerjasama dengan lembaga perbankan dan non perbankan serta memfasilitasi pelaku usaha mikro untuk menjadi anggota koperasi sehingga dapat mengakses pinjaman usaha lebih mudah melalui koperasi.

C. Tahap III (Tahun 2028)

Pada tahap ketiga ini fokus pertama yang akan dilakukan adalah diversifikasi produk / usaha bagi koperasi dan usaha mikro. Diversifikasi usaha pada koperasi adalah upaya untuk mengembangkan berbagai jenis usaha baru selain usaha utama yang sudah dijalankan. Tujuannya adalah untuk memperluas sumber pendapatan, mengurangi risiko kerugian akibat ketergantungan pada satu jenis usaha, serta meningkatkan kesejahteraan anggota. Strategi diversifikasi usaha koperasi meliputi pengembangan usaha berbasis potensi lokal, pemberian pendampingan dan pelatihan, kerjasama antar koperasi, penguatan akses permodalan, peningkatan kualitas produk dan jasa, pemasaran dan promosi serta pemanfaatan teknologi.

Diversifikasi produk pada usaha mikro adalah strategi yang digunakan oleh pelaku usaha untuk meningkatkan profit dan mencapai volume penjualan yang lebih tinggi melalui produk – produk baru. Strategi peningkatan diversifikasi produk usaha mikro dilakukan melalui pelatihan diversifikasi produk yang dilakukan lebih mengerucut pada produk – produk unggulan daerah yang telah dipetakan, pelatihan diversifikasi produk berbasis sentra serta inkubasi usaha yang berkelanjutan.

Pada periode ini pengembangan usaha mikro akan dilakukan berbasis sentra – sentra usaha mikro potensial serta produk – produk unggulan yang telah ditetapkan, sehingga pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro yang dilakukan lebih tepat sasaran. Pendekatan yang dilakukan melalui inkubasi usaha yang merupakan model pemberdayaan intensif bagi usaha mikro, dilakukan secara berjenjang dengan output yang terukur. Diharapkan pada periode ini telah dapat terpotret kenaikan level dari usaha mikro binaan.

D. Tahap IV (Tahun 2029)

Pada tahun keempat pelaksanaan periode perencanaan menengah ini akan lebih berfokus pada peningkatan peluang produk – produk usaha mikro kedalam rantai pasok perdagangan skala lokal. Langkah awal yang dilakukan adalah

menyusun regulasi / kebijakan yang mengatur tentang peran dan kontribusi usaha mikro dalam rantai pasok perdagangan lokal, termasuk mengatur tentang akomodir produk – produk usaha mikro pada toko modern berjangkauan serta meningkatkan nilai tawar pelaku usaha mikro dengan cara mendorong kelompok – kelompok usaha mikro untuk menjadi koperasi. Selanjutnya melakukan pemetaan potensi kerjasama antara BUMN / BUMD maupun perusahaan – perusahaan besar yang ada di Kabupaten Mojokerto dengan pelaku usaha mikro sebagai salah satu bentuk kemitraan strategis dan berkelanjutan serta mengembangkan proyek percontohan kemitraan.

Pada tahapan ini juga dilakukan pengembangan pusat oleh – oleh dan pemasaran produk – produk koperasi dan usaha mikro yang dikelola oleh pemerintah daerah dan menyusun regulasi / kebijakan yang mengatur akomodir promosi produk – produk usaha mikro pada infrastruktur publik dan tempat wisata. Selain itu pemetaan potensi dan realisasi kerjasama antar koperasi maupun antara koperasi dan usaha mikro juga akan mendapatkan perhatian khusus pada periode ini.

Pada sektor koperasi akan berfokus pada upaya peningkatan volume usaha koperasi yang telah mendapatkan intervensi peningkatan kualitas, baik itu kualitas kelembagaan maupun kualitas SDM. Upaya peningkatan volume usaha koperasi ini dilakukan melalui pendampingan secara lebih intens bagi koperasi – koperasi potensial, termasuk merumuskan kebijakan fasilitasi permodalan yang lebih kompetitif.

E. Tahap V (Tahun 2030)

Tahun 2030 adalah tahun terakhir pelaksanaan tahapan perencanaan jangka menengah. Fokus utama adalah melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap seluruh kebijakan dan intervensi pemberdayaan koperasi dan usaha mikro yang telah dilakukan sepanjang tahun 2026 – 2029, dengan tetap berfokus pada peningkatan kualitas dan daya saing koperasi dan usaha mikro. Pada periode ini diharapkan telah terpotret peningkatan kontribusi koperasi dan usaha mikro terhadap PDRB, peningkatan rasio volume usaha koperasi serta peningkatan kelas usaha mikro.

Arah Kebijakan Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 – 2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD. Arah Kebijakan Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto tersaji pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.5
Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah

OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD
(1)	(2)	(3)
Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten urusan koperasi dan usaha mikro	Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan	Penyusunan roadmap pemberdayaan koperasi dan usaha mikro serta pengembangan kewirausahaan yang melibatkan lintas sektor
		Penyusunan basis data koperasi dan usaha mikro yang akurat
		Pemetaan potensi produk – produk unggulan dan sentra – sentra usaha mikro potensial
		Peningkatan kualitas SDM koperasi dan usaha mikro
	Penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis	Peningkatan jumlah usaha mikro formal (yang memiliki legalitas usaha)
		Menyusun platform pendampingan digital yang bisa diakses dengan mudah oleh pelaku usaha mikro yang membutuhkan konseling dan pendampingan usaha.
		Peningkatan diversifikasi produk usaha mikro melalui pelatihan berbasis sentra dan produk unggulan
		Pelaksanaan inkubasi usaha secara berjenjang dan berkelanjutan
		Digitalisasi UMKM
		Pengembangan sistem informasi usaha mikro yang komprehensif dan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat
	Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha.	Menyusun regulasi / kebijakan yang mengatur tentang peran dan kontribusi usaha mikro dalam rantai pasok perdagangan lokal, termasuk mengatur tentang akomodir produk – produk usaha mikro pada toko modern berjejaringan.
		Meningkatkan nilai tawar pelaku usaha mikro dengan cara mendorong kelompok – kelompok usaha mikro untuk menjadi koperasi.
		Melakukan pemetaan potensi kerjasama antara BUMN / BUMD maupun perusahaan – perusahaan besar yang ada di Kabupaten Mojokerto dengan pelaku usaha mikro sebagai salah satu bentuk kemitraan strategis dan berkelanjutan serta mengembangkan proyek percontohan kemitraan.
		Mengembangkan pusat oleh – oleh dan pemasaran produk – produk usaha mikro yang dikelola oleh pemerintah daerah.
		Menyusun regulasi / kebijakan yang mengatur akomodir promosi produk – produk usaha mikro pada infrastruktur publik dan tempat wisata.
		Melakukan kerjasama dengan hotel dan restoran yang ada di Kabupaten Mojokerto untuk menyediakan ruang pamer bagi produk usaha mikro.
		Memfasilitasi pelaku usaha mikro untuk dapat menjadi penyedia pada E-Katalog

		Lokal.
		Melakukan pelatihan pemasaran secara online.
		Menyusun kebijakan daerah yang mengatur tentang kemudahan pemberian akses pembiayaan yang mudah dan murah bagi pelaku usaha mikro.
		Melakukan fasilitasi akses pembiayaan / permodalan melalui kerjasama dengan lembaga perbankan dan non perbankan.
		Memfasilitasi pelaku usaha mikro untuk menjadi anggota koperasi sehingga dapat mengakses pinjaman usaha lebih mudah melalui koperasi.
	Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas Unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi.	Modernisasi dan digitalisasi pelayanan koperasi
		Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi melalui fasilitasi legalitas koperasi dan mengembangkan sistem pengawasan dan pemeriksaan berbasis teknologi informasi
		Pengembangan sistem informasi perkoperasian yang komperehensif dan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat
		Peningkatan pengembangan / diversifikasi usaha koperasi bagi koperasi produsen
		Fasilitasi kerjasama antar koperasi atau antara koperasi produsen dengan BUMN / perusahaan swasta
		Fasilitasi akses pembiayaan / permodalan bagi koperasi
		Fasilitasi pembentukan / pengembangan model koperasi multi pihak sebagai sebuah bentuk usaha koperasi yang lebih fleksibel.

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. IDENTIFIKASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 -2029

Dalam tahapan penyusunan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA), tahapan identifikasi program, kegiatan dan sub kegiatan merupakan tahapan operasional dari penjabaran tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang telah dirumuskan. Program, kegiatan, dan sub kegiatan merupakan komponen dalam Rencana Strategis (Renstra) yang saling berkaitan. Program adalah penjabaran visi dan misi organisasi ke dalam tindakan nyata untuk mencapai tujuan jangka menengah. Kegiatan adalah bagian dari program yang lebih detail dan spesifik, yang dirancang untuk mencapai keluaran atau hasil tertentu. Sub kegiatan adalah rincian lebih lanjut dari kegiatan yang lebih spesifik lagi, dan berkontribusi pada pencapaian tujuan kegiatan. Penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan yang relevan tidak bisa lepas dari cascading dan penjenjangan kinerja yang telah dilakukan serta memperhatikan penahapan RENSTRA yang telah disusun.

Berikut disajikan identifikasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 – 2029 sebagai berikut :

Tabel 4.1
Identifikasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
NSPK : Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten urusan koperasi dan usaha mikro ; Sasaran RPJMD : Meningkatnya pengembangan koperasi dan usaha mikro	Meningkatnya kontribusi sektor koperasi dan usaha mikro terhadap PDRB				Kontribusi sektor koperasi dan usaha mikro terhadap PDRB		
		Meningkatnya produktivitas koperasi			Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB		
			Meningkatnya kualitas layanan izin usaha simpan pinjam		Tingkat Kepuasan Pelayanan Perijinan	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	
				Terlaksananya fasilitasi penerbitan izin usaha koperasi	Persentase Fasilitasi Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten / Kota	
						Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten / Kota	

				Terlaksananya fasilitasi penerbitan izin kantor cabang koperasi	Persentase Fasilitasi Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Usaha Simpan Pinjam	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten / Kota		
							Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten / Kota	
		Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi			Persentase koperasi aktif	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi		
					Persentase koperasi berkualitas			
				Tersedianya data koperasi aktif dan tidak aktif	Persentase Koperasi Yang Dilakukan Pengawasan dan Pemeriksaan		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
							Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten / Kota	
				Terselenggaranya kegiatan pemeringkatan koperasi	Persentase Koperasi Yang Dilakukan Pengawasan dan Pemeriksaan		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
							Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	
				Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi		Persentase koperasi sehat	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	

			Tersedianya koperasi sehat dan cukup sehat	Persentase koperasi yang dinilai kesehatannya	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		
						Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP / USP Koperasi Kewenangan kabupaten / Kota	
			Tersedianya data koperasi dalam pengawasan	Persentase koperasi yang dinilai kesehatannya	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		
						Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Resiko, Kinerja Keuangan dan Permodalan	
		Meningkatnya kualitas dan pengetahuan manajerial SDM Koperasi		Persentase koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan perkoperasian	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian		
			Meningkatnya jumlah anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi SDM	Persentase anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi Yang Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah kabupaten / Kota		
			Terfasilitasinya pelaksanaan pelatihan secara mandiri oleh koperasi	Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian			
						Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	
		Meningkatnya volume usaha koperasi		Pertumbuhan volume usaha koperasi	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi		

				Meningkatnya jumlah koperasi yang telah dilakukan pendampingan kelembagaan dan usaha	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha.	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi Yang Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten / Kota	
						Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	
						Fasilitasi Pelaporan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	
						Pemulihan Usaha Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya jumlah koperasi yang memiliki Nomor Induk Koperasi (NIK)	Persentase koperasi yang memiliki Nomor Induk Koperasi (NIK) s/d tahun berjalan	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi Yang Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten / Kota	
						Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	
				Meningkatnya akses permodalan bagi koperasi	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi akses pembiayaan.	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi Yang Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten / Kota	
						Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya koperasi yang telah terfasilitasi pemasaran	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran.	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi Yang Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten / Kota	
				Meningkatnya koperasi yang telah terfasilitasi kemitraan	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan.		

					Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	
	Meningkatnya produktivitas usaha mikro			Persentase peningkatan omset usaha mikro		
		Meningkatnya pertumbuhan wirausaha		Persentase pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Usaha Mikro (UMKM)	
			Tersedianya data calon wirausaha yang terbentuk	Jumlah wirausaha baru yang terbentuk	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	
					Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	
		Meningkatnya jumlah usaha mikro informal menjadi formal		Persentase usaha mikro yang bertransformasi dari informal menjadi usaha mikro formal	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Usaha Mikro (UMKM)	
			Tersedianya data usaha mikro formal yang siap difasilitasi pengembangan usaha	Persentase usaha mikro yang diberikan pendampingan	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	
					Koordinasi dan Sinkronisasi Dengan Para Pemangku Kepentingan Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	
					Pemulihan Usaha Mikro	
					Pendampingan dan Bantuan Hukum Bagi Usaha Mikro	

--	--	--

Persentase usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi legalitas kelembagaan		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	
		Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	
Persentase usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	
		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan Melalui Pendidikan dan Pelatihan	
		Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan / Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil	
Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk dan usaha		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	
		Fasilitasi Sertifikasi dan Standarisasi Usaha Mikro	
		Fasilitasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	
Persentase usaha mikro yang diberikan fasilitasi kemitraan tahap awal		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	

							Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	
							Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil Pada Infrastruktur Publik	
				Tersusunnya basis data usaha mikro	Persentase data usaha mikro yang telah terinput ke dalam aplikasi pendataan		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	
							Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	
			Meningkatnya usaha mikro yang berkembang usahanya		Persentase usaha mikro yang telah terfasilitasi pengembangan usaha	Program Pengembangan UMKM		
				Meningkatnya jumlah UM yang difasilitasi pengembangan usaha	Persentase usaha mikro yang telah difasilitasi inkubasi usaha		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	
							Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro	
							Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	
					Persentase usaha mikro yang telah difasilitasi pemasaran		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	
							Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia serta Desain dan Teknologi	
					Persentase usaha mikro yang telah difasilitasi akses pembiayaan		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	

					Pengembangan Usaha Mikro	
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah			Nilai SAKIP PD			
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum dan Kepegawaian serta Perencanaan dan Keuangan		Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Kesekretariatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten / Kota		
			Persentase Realisasi Anggaran PD			
		Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja PD	Persentase Kinerja PD yang tercapai Minimal 90%		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan PD	Persentase Hasil Temuan Pemeriksaan Laporan Keuangan yang ditindaklanjuti		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
		Meningkatnya Kualitas Layanan Kepegawaian PD	Indeks Profesionalitas ASN PD		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
					Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	

			Meningkatnya Kualitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor PD	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor sesuai standar	Administrasi Umum Perangkat Daerah		
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum PD	Persentase Pelayanan Umum yang Terlaksana Sesuai Standar	Administrasi Umum Perangkat Daerah		
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
						Penyediaan Bahan/Material	
						Fasilitasi Kunjungan Tamu	
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum PD	Persentase Pelayanan Umum yang Terlaksana Sesuai Standar	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			Meningkatnya Kualitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor PD	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor sesuai standar	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		

							Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Meningkatnya Kualitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor PD	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor sesuai standar		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
							Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
							Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
							Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

4.2. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 -2029

Berikut disampaikan tabel rencana program, kegiatan, sub kegiatan dan pendanaan pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojoekrto Tahun 2025 – 2029 sebagai berikut :

Tabel 4.2

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Base Line Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
KOPERASI DAN UMKM													
Meningkatnya kontribusi sektor koperasi dan usaha mikro terhadap PDRB	Persentase kontribusi sektor koperasi dan usaha mikro terhadap PDRB	n/a	22,00%	9.231.958.000	24,00%	8.874.384.300	26,00%	9.282.978.515	28,00%	9.596.627.441	30,00%	9.925.833.813	
Meningkatnya Produktivitas Koperasi	Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB	0,36%	0,38%	1.677.677.500	0,39%	1.717.500.000	0,40%	1.805.000.000	0,41%	1.907.500.000	0,42%	1.935.000.000	
Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam				18.000.000		22.500.000		25.000.000		27.500.000		30.000.000	
Meningkatnya kualitas layanan izin usaha simpan pinjam	Tingkat Kepuasan Pelayanan Perijinan	-	76,00%	18.000.000	77,00%	22.500.000	78,00%	25.000.000	79,00%	27.500.000	80,00%	30.000.000	
Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten / Kota				18.000.000		12.500.000		15.000.000		17.500.000		20.000.000	

Terlaksananya fasilitasi penerbitan izin usaha koperasi	Persentase fasilitasi penerbitan izin usaha simpan pinjam	-	15,00%	18.000.000	20%	12.500.000	25,00%	15.000.000	30,00%	17.500.000	35,00%	20.000.000	
Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten / Kota	Jumlah usaha simpan pinjam dan pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten / kota	-	40 unit usaha	18.000.000	50 unit usaha	12.500.000	60 unit usaha	15.000.000	70 unit usaha	17.500.000	80 unit usaha	20.000.000	
Kegiatan Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam daerah Kabupaten / Kota				0		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	
Terlaksananya fasilitasi penerbitan izin kantor cabang koperasi	Persentase Fasilitasi Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Usaha Simpan Pinjam	-	12,00%	0	14%	10.000.000	16%	10.000.000	18%	10.000.000	20%	10.000.000	

Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten / kota	-	10 unit usaha	0	10 unit usaha	10.000.000	10 unit usaha	10.000.000	10 unit usaha	10.000.000	10 unit usaha	10.000.000	
Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi				125.000.000		75.000.000		85.000.000		95.000.000		105.000.000	
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Persentase koperasi aktif	78,74%	82,00%	125.000.000	84,00%	75.000.000	86,00%	85.000.000	88,00%	95.000.000	90,00%	105.000.000	
	Persentase koperasi berkualitas	44,62%	46,00%		47,00%		48,00%		49,00%		50,00%		
Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten / Kota				125.000.000		75.000.000		85.000.000		95.000.000		105.000.000	
Tersedianya data koperasi aktif dan tidak aktif	Persentase Koperasi yang telah dilakukan pemeriksaan dan pengawasan	81,62%	82,00%	25.000.000	84,00%	50.000.000	86,00%	55.000.000	88,00%	60.000.000	90,00%	65.000.000	

Pelaksanaan Proses pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah koperasi yang telah dilakukan pemeriksaan dan pengawasan	-	250 unit usaha	25.000.000	555 unit usaha	50.000.000	565 unit usaha	55.000.000	575 unit usaha	60.000.000	585 unit usaha	65.000.000	
Terselenggaranya kegiatan pemeringkatan koperasi	Persentase Koperasi yang telah dilakukan pemeriksaan dan pengawasan	81,62%	82,00%	100.000.000	84,00%	25.000.000	86,00%	30.000.000	80,00%	35.000.000	90,00%	40.000.000	
Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah koperasi yang dilakukan penguatan tata kelola kelembagaan koperasi	-	15 unit usaha	100.000.000	25 unit usaha	25.000.000	30 unit usaha	30.000.000	35 unit usaha	35.000.000	40 unit usaha	40.000.000	
Program Penilaian Kesehatan KSP / USP Koperasi				45.000.000		45.000.000		60.000.000		75.000.000		90.000.000	
Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi	Persentase Koperasi Sehat	45,23%	47,00%	45.000.000	48,00%	45.000.000	49,00%	60.000.000	50,00%	75.000.000	51,00%	90.000.000	
Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota				45.000.000		45.000.000		60.000.000		75.000.000		90.000.000	
Tersedianya data koperasi sehat dan cukup sehat	Persentase koperasi yang dinilai kesehatannya	96,48%	80%	25.000.000	85%	25.000.000	90,00%	30.000.000	95,00%	35.000.000	100%	40.000.000	

Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP / USP Koperasi Kewenangan kabupaten / Kota	Jumlah unit usaha koperasi yang telah dilakukan penilaian kesehatan	230 unit usaha	250 unit usaha	25.000.000	300 unit usaha	25.000.000	325 unit usaha	30.000.000	350 unit usaha	35.000.000	387 unit usaha	40.000.000	
Tersedianya data koperasi dalam pengawasan	Persentase koperasi yang dinilai kesehatannya	96,48%	80%	20.000.000	85%	20.000.000	90,00%	30.000.000	95,00%	40.000.000	100%	50.000.000	
Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Resiko, Kinerja Keuangan dan Permodalan	Jumlah koperasi yang diberikan penilaian kesehatan	-	15 unit usaha	20.000.000	50 unit usaha	20.000.000	75 unit usaha	30.000.000	100 unit usaha	40.000.000	125 unit usaha	50.000.000	
Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian				594.177.500		600.000.000		600.000.000		600.000.000		600.000.000	
Meningkatnya kualitas dan pengetahuan manajerial SDM Koperasi	Persentase koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan perkoperasian	70%	72,00%	594.177.500	74,00%	600.000.000	76,00%	600.000.000	78,00%	600.000.000	80,00%	600.000.000	
Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten / Kota				594.177.500		600.000.000		600.000.000		600.000.000		600.000.000	
Meningkatnya jumlah anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi SDM	Persentase anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian	4,11%	6%	594.177.500	8%	600.000.000	10%	600.000.000	12%	600.000.000	14%	600.000.000	

Terfasilitasinya pelaksanaan pelatihan secara mandiri oleh koperasi	Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian	13,51%	12%		14%		16%		18%		20%		
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan perkoperasian	250 orang	270 orang	594.177.500	320 orang	600.000.000	350 orang	600.000.000	400 orang	600.000.000	450 orang	600.000.000	
Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi				895.500.000		975.000.000		1.035.000.000		1.110.000.000		1.110.000.000	
Meningkatnya volume usaha koperasi	Pertumbuhan volume usaha koperasi	2%	2,50%	895.500.000	3,00%	975.000.000	3,50%	1.035.000.000	4,00%	1.110.000.000	4,50%	1.110.000.000	
Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi Yang Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten / Kota				895.500.000		975.000.000		1.035.000.000		1.110.000.000		1.110.000.000	
Meningkatnya jumlah koperasi yang telah dilakukan pendampingan kelembagaan dan usaha	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha	78%	80%	245.500.000	85%	275.000.000	90%	285.000.000	95%	300.000.000	100%	300.000.000	
Pemberdayaan Koperasi Dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten / Kota	Koperasi dengan keanggotaan daerah kabupaten / kota	-	36 unit usaha	145.500.000	40 unit usaha	150.000.000	45 unit usaha	150.000.000	50 unit usaha	150.000.000	55 unit usaha	150.000.000	

Fasilitasi Pelaporan Koperasi Yang Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah koperasi yang difasilitasi pelaporannya	-	10 unit usaha	50.000.000	100 unit usaha	75.000.000	100 unit usaha	85.000.000	100 unit usaha	100.000.000	100 unit usaha	100.000.000	
Pemulihan Usaha Koperasi Yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah koperasi yang dipulihkan usahanya	-	10 unit usaha	50.000.000	55 unit usaha	50.000.000	60 unit usaha	50.000.000	65 unit usaha	50.000.000	70 unit usaha	50.000.000	
Meningkatnya jumlah koperasi yang memiliki Nomor Induk Koperasi (NIK)	Persentase fasilitasi penerbitan NIK untuk koperasi	80%	82%	50.000.000	84%	50.000.000	86%	50.000.000	88%	60.000.000	90%	60.000.000	
Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan	-	30 kelompok masyarakat	50.000.000	35 kelompok masyarakat	50.000.000	40 kelompok masyarakat	50.000.000	45 kelompok masyarakat	60.000.000	50 kelompok masyarakat	60.000.000	
Meningkatnya akses permodalan bagi koperasi	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	31,12%	35%	350.000.000	40%	400.000.000	45%	450.000.000	50%	500.000.000	55%	500.000.000	
Fasilitasi Akses Permodalan Yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah koperasi yang difasilitasi permodalannya	-	150 unit usaha	350.000.000	175 unit usaha	400.000.000	200 unit usaha	450.000.000	225 unit usaha	500.000.000	250unit usaha	500.000.000	

Meningkatnya koperasi yang telah terfasilitasi pemasaran	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	3,42%	4,00%	250.000.000	4,50%	250.000.000	5,00%	250.000.000	5,50%	250.000.000	6,00%	250.000.000	
Meningkatnya koperasi yang telah terfasilitasi kemitraan	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan	3%	3,00%		3,50%		4,00%		4,50%		5,00%		
Fasilitasi Kemitraan Koperasi Yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah koperasi yang difasilitasi kemitraannya	-	50 unit usaha	250.000.000	60 unit usaha	250.000.000	70 unit usaha	250.000.000	80 unit usaha	250.000.000	100 unit usaha	250.000.000	
Meningkatnya produktivitas usaha mikro	Persentase peningkatan omset usaha mikro	3%	7,00%	2.771.914.500	9,00%	2.335.000.000	11,00%	2.515.000.000	13,00%	2.590.000.000	15,00%	2.785.000.000	
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)				1.571.914.500		1.715.000.000		1.865.000.000		1.915.000.000		2.060.000.000	
Meningkatnya pertumbuhan wirausaha	Persentase pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	2%	2,50%	50.000.000	3,00%	55.000.000	3,50%	60.000.000	4,00%	60.000.000	4,50%	70.000.000	

Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan				50.000.000		55.000.000		60.000.000		60.000.000		70.000.000	
Tersedianya data calon wirausaha yang terbentuk	Jumlah calon wirausaha yang terbentuk	400 orang	450 orang	50.000.000	500 orang	55.000.000	550 orang	60.000.000	600 orang	60.000.000	650 orang	70.000.000	
Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah unit usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro	240 unit usaha	413 unit usaha	50.000.000	450 unit usaha	55.000.000	500 unit usaha	60.000.000	525 unit usaha	60.000.000	550 unit usaha	70.000.000	
Meningkatnya jumlah usaha mikro informal menjadi formal	Persentase usaha mikro yang bertransformasi dari informal menjadi usaha mikro formal	-	3.5%	1.521.914.500	5,50%	1.660.000.000	7,00%	1.805.000.000	8,50%	1.855.000.000	10,00%	1.990.000.000	
Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan				1.521.914.500		1.660.000.000		1.805.000.000		1.855.000.000		1.990.000.000	

Tersedianya data usaha mikro formal yang siap difasilitasi pengembangan usaha	Persentase usaha mikro yang diberikan pendampingan usaha	2%	2,5%	89.500.000	3,0%	60.000.000	3,5%	60.000.000	4,0%	60.000.000	4,5%	70.000.000	
Koordinasi dan Sinkronisasi Dengan Para Pemangku Kepentingan Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang telah melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro	-	20 orang	10.000.000	20 orang	10.000.000	20 orang	10.000.000	20 orang	10.000.000	20 orang	10.000.000	
Pendampingan dan Bantuan Hukum bagi Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro yang terfasilitasi	-	50 unit usaha	79.500.000	50 unit usaha	50.000.000	50 unit usaha	50.000.000	50 unit usaha	50.000.000	50 unit usaha	60.000.000	
Tersedianya data usaha mikro formal yang siap difasilitasi pengembangan usaha	Persentase usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi legalitas kelembagaan	2%	2,5%	20.000.000	3,0%	20.000.000	3,5%	20.000.000	4,0%	25.000.000	4,5%	30.000.000	
Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro yang telah mendapatkan perizinan	-	20 unit usaha	20.000.000	30 unit usaha	20.000.000	40 unit usaha	20.000.000	50 unit usaha	25.000.000	60 unit usaha	30.000.000	
Tersedianya data usaha mikro formal yang siap difasilitasi pengembangan usaha	Persentase usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	1,76%	2,5%	1.097.414.500	3%	1.150.000.000	3,5%	1.250.000.000	4%	1.250.000.000	4,5%	1.260.000.000	
Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan / Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil	Jumlah usaha mikro yang terfasilitasi	-	30 unit usaha	25.000.000	50 unit usaha	50.000.000	60 unit usaha	50.000.000	70 unit usaha	50.000.000	80 unit usaha	60.000.000	

Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan Melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan usaha mikro dan kewirausahaan	-	150 orang	1.072.414.500	160 orang	1.100.000.000	175 orang	1.200.000.000	175 orang	1.200.000.000	175 orang	1.200.000.000	
Tersedianya data usaha mikro formal yang siap difasilitasi pengembangan usaha	Persentase usaha mikro yang diberikan dukungan fasiliatsi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	2%	2,5%	75.000.000	3,0%	90.000.000	3,5%	125.000.000	4,0%	160.000.000	1,80%	185.000.000	
Fasilitasi Sertifikasi dan Standarisasi Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro yang terfasilitasi	25 unit usaha	50 unit usaha	50.000.000	50 unit usaha	50.000.000	75 unit usaha	75.000.000	100 unit usaha	100.000.000	125 unit usaha	125.000.000	
Fasilitasi Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah	Jumlah usaha mikro yang terfasilitasi	-	40 unit usaha	25.000.000	80 unit usaha	40.000.000	100 unit usaha	50.000.000	100 unit usaha	60.000.000	100 unit usaha	60.000.000	
Tersedianya data usaha mikro formal yang siap difasilitasi pengembangan usaha	Persentase usaha mikro yang diberikan fasilitasi kemitraan	0,80%	1,00%	80.000.000	1,20%	140.000.000	1,40%	150.000.000	1,60%	160.000.000	1,80%	195.000.000	
Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah unit usaha yang telah melaksanakan kemitraan usaha mikro	40 unit usaha	50 unit usaha	30.000.000	55 unit usaha	40.000.000	60 unit usaha	50.000.000	65 unit usaha	60.000.000	70 unit usaha	70.000.000	
Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik	Jumlah usaha mikro yang terfasilitasi	-	25 unit usaha	50.000.000	50 unit usaha	100.000.000	50 unit usaha	100.000.000	50 unit usaha	100.000.000	50 unit usaha	125.000.000	
Tersusunnya basis data usaha mikro	Persentase data usaha mikro yang telah terinput ke dalam aplikasi pendataan	-	0,5%	160.000.000	0,6%	200.000.000	0,7%	200.000.000	0,8%	200.000.000	0,9%	250.000.000	

Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah unit usaha mikro yang terdata	1.000 unit usaha	3000 unit usaha	160.000.000	4000 unit usaha	200.000.000	4000 unit usaha	200.000.000	4000 unit usaha	200.000.000	4000 unit usaha	250.000.000	
Program Pengembangan UMKM				1.200.000.000		620.000.000		650.000.000		675.000.000		725.000.000	
Meningkatnya usaha mikro yang berkembang usahanya	Persentase usaha mikro yang telah terfasilitasi pengembangan usaha	-	45,00%	1.200.000.000	46,00%	620.000.000	47,00%	650.000.000	48,00%	675.000.000	49,00%	725.000.000	
Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil				1.200.000.000		620.000.000		650.000.000		675.000.000		725.000.000	
Meningkatnya jumlah UM yang difasilitasi pengembangan usaha	Persentase usaha mikro yang telah difasilitasi inkubasi usaha	-	10%	975.000.000	11%	385.000.000	12%	400.000.000	13%	425.000.000	14%	425.000.000	
Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	Jumlah yang difasilitasi	-	50 orang	500.000.000	100 orang	85.000.000	50 orang	100.000.000	50 orang	125.000.000	50 orang	125.000.000	
Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro yang terfasilitasi	-	150 unit usaha	475.000.000	100 unit usaha	300.000.000	100 unit usaha	300.000.000	100 unit usaha	300.000.000	100 unit usaha	300.000.000	
Meningkatnya jumlah UM yang difasilitasi pengembangan usaha	Persentase usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	-	15%	200.000.000	17%	200.000.000	20%	200.000.000	22%	200.000.000	25%	250.000.000	

Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia serta Desain dan Teknologi	Terfasilitasinya produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia serta desain dan teknologi	-	165 unit usaha	200.000.000	200 unit usaha	200.000.000	200 unit usaha	200.000.000	200 unit usaha	200.000.000	200 unit usaha	250.000.000	
Meningkatnya jumlah UM yang difasilitasi pengembangan usaha	Persentase usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi akses pembiayaan	-	30,00%	25.000.000	35,00%	35.000.000	40,00%	50.000.000	45,00%	50.000.000	50,00%	50.000.000	
Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	-	50 unit usaha	25.000.000	60 unit usaha	35.000.000	1'50 unit usaha	50.000.000	200 unit usaha	50.000.000	250 unit usaha	50.000.000	
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84,75 (A)	85,4(A)	4.782.366.000	85,8 (A)	4.821.884.300	86,2 (A)	4.962.978.515	86,6 (A)	5.099.127.441	87 (A)	5.205.833.813	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten / Kota				4.782.366.000		4.821.884.300		4.962.978.515		5.099.127.441		5.205.833.813	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum dan Kepegawaian serta Perencanaan dan Keuangan	Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Kesekretariatan	90%	90,00%	4.782.366.000	91,00%	4.821.884.300	92,00%	4.962.978.515	93,00%	5.099.127.441	94,00%	5.205.833.813	
	Persentase Realisasi Anggaran PD	91,70%	92,50%		93,00%		93,50%		94,00%		94,50%		
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				115.000.000		115.000.000		117.500.000		117.500.000		117.500.000	

Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja PD	Persentase Indikator Kinerja PD yang tercapai Minimal 90%	-	90,00%	115.000.000	92%	115.000.000	94,00%	117.500.000	96,00%	117.500.000	98,00%	117.500.000	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	7 dokumen	7 dokumen	107.500.000	7 dokumen	107.500.000	7 dokumen	110.000.000	7 dokumen	110.000.000	7 dokumen	110.000.000	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	5 laporan	5 laporan	7.500.000	5 laporan	7.500.000	5 laporan	7.500.000	5 laporan	7.500.000	5 laporan	7.500.000	
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.830.366.000		3.854.384.300		3.962.978.515		4.034.127.441		4.080.833.813	
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan PD	Persentase Hasil Temuan Pemeriksaan Laporan Keuangan yang ditindaklanjuti	-	100,00%	3.830.366.000	100%	3.854.384.300	100,0%	3.962.978.515	100%	4.034.127.441	100,0%	4.080.833.813	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	21 orang / bulan	21 orang/bulan	3.830.366.000	21 orang/bulan	3.854.384.300	21 orang/bulan	3.962.978.515	21 orang/bulan	4.034.127.441	21 orang/bulan	4.080.833.813	
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				44.500.000		45.000.000		47.500.000		55.000.000		55.000.000	
Meningkatnya Kualitas Layanan Kepegawaian PD	Indeks Profesionalitas ASN PD	85,11	85,5	44.500.000	86	45.000.000	86,5	47.500.000	87	55.000.000	87,5	55.000.000	

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang - undangan	-	36 orang	24.500.000	36 orang	25.000.000	36 orang	27.500.000	36 orang	30.000.000	36 orang	30.000.000	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	20 paket	20.000.000	25 paket	20.000.000	25 paket	20.000.000	25 paket	25.000.000	25 paket	25.000.000	
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				227.500.000		227.500.000		230.000.000		247.500.000		257.500.000	
Meningkatnya Kualitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor PD	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor sesuai standar	60%	70%	100.000.000	75%	100.000.000	80%	100.000.000	85%	100.000.000	90%	100.000.000	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket perlengkapan dan peralatan kantor yang disediakan	1 paket	1 paket	100.000.000	1 paket	100.000.000	1 paket	100.000.000	1 paket	100.000.000	1 paket	100.000.000	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum PD	Persentase Pelayanan Umum yang Terlaksana Sesuai Standar	90%	91%	127.500.000	92%	127.500.000	93%	130.000.000	94%	147.500.000	95%	157.500.000	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket perlengkapan dan peralatan kantor yang disediakan	1 paket	1 paket	15.000.000	1 paket	15.000.000	1 paket	17.500.000	1 paket	20.000.000	1 paket	25.000.000	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 paket	2 paket	10.000.000	2 paket	10.000.000	3 paket	10.000.000	3 paket	15.000.000	3 paket	15.000.000	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12 dokumen	12 dokumen	10.000.000	12 dokumen	10.000.000	12 dokumen	10.000.000	12 dokumen	10.000.000	12 dokumen	10.000.000	

Penyediaan Bahan / Material	Jumlah paket bahan / material yang disediakan	2 paket	2 paket	30.000.000	2 paket	30.000.000	2 paket	30.000.000	2 paket	30.000.000	2 paket	35.000.000	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 laporan	'12 laporan	12.500.000	12 laporan	12.500.000	'12 laporan	12.500.000	'12 laporan	12.500.000	'12 laporan	12.500.000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	180 laporan	'180 laporan	50.000.000	'180 laporan	50.000.000	'180 laporan	50.000.000	'180 laporan	60.000.000	'180 laporan	60.000.000	
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100.000.000		100.000.000		100.000.000		125.000.000		150.000.000	
Meningkatnya Kualitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor PD	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor sesuai standar	60%	70%	100.000.000	75%	100.000.000	80%	100.000.000	85%	125.000.000	90%	150.000.000	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 paket	1 paket	100.000.000	1 paket	100.000.000	1 paket	100.000.000	1 paket	125.000.000	1 paket	150.000.000	
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				155.000.000		170.000.000		170.000.000		170.000.000		170.000.000	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum PD	Persentase Pelayanan Umum yang Terlaksana Sesuai Standar	90%	91%	155.000.000	92%	170.000.000	93%	170.000.000	94%	170.000.000	95%	170.000.000	

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	12 laporan	65.000.000	12 laporan	70.000.000	12 laporan	70.000.000	12 laporan	70.000.000	12 laporan	70.000.000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	60 laporan	60 laporan	90.000.000	60 laporan	100.000.000	60 laporan	100.000.000	60 laporan	100.000.000	60 laporan	100.000.000	
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				310.000.000		310.000.000		335.000.000		350.000.000		375.000.000	
Meningkatnya Kualitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor PD	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor sesuai standar	60%	70%	310.000.000	75%	310.000.000	80%	335.000.000	85%	350.000.000	90%	375.000.000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	4 unit	4 unit	40.000.000	4 unit	40.000.000	4 unit	40.000.000	4 unit	40.000.000	4 unit	50.000.000	
Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara /direhabilitasi	4 unit	4 unit	250.000.000	4 unit	250.000.000	4 unit	275.000.000	4 unit	285.000.000	4 unit	300.000.000	
Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	15 unit	15 unit	20.000.000	15 unit	20.000.000	15 unit	20.000.000	15 unit	25.000.000	15 unit	25.000.000	

Tabel diatas menggambarkan implementasi cascading kinerja yang telah dipetakan kedalam program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikator kinerja, target serta kerangka pendanaannya sampai dengan tahun 2030. Indikator kinerja baik itu pada level program, kegiatan maupun sub kegiatan telah menggambarkan seluruh kinerja yang harus dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah, serta melibatkan seluruh unsur dan jenjang internal. Penentuan target kinerja memperhitungkan data baseline kinerja di tahun 2024, kecuali untuk kinerja yang belum pernah dilakukan pengukuran pada tahun 2024. Target kinerja setiap tahun harus menantang yang ditandai dengan peningkatan besaran target setiap tahunnya.

Kerangka pendanaan menggambarkan kegiatan dan sub kegiatan prioritas pada setiap tahapan rencana strategis. Melalui kerangka pendanaan yang matang diharapkan perangkat daerah dapat mengoptimalisasikan strategi pencapaian kinerja dengan tetap memperhitungkan kapasitas fiskal yang ada.

4.3 Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025 – 2029

Setelah seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan disusun beserta kerangka pendanaannya, selanjutnya dilakukan pemetaan kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung terlaksananya program prioritas pembangunan daerah sesuai dengan visi misi kepala daerah terpilih, melalui pertimbangan dan pencermatan atas bobot strategis dari masing – masing program, kegiatan dan sub kegiatan. Hal ini untuk memastikan bahwa setiap perangkat daerah memiliki kontribusi secara langsung dalam mendukung tercapainya program prioritas daerah, serta untuk memudahkan evaluasi terlaksananya program prioritas pada setiap tahunnya.

Daftar kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro yang mendukung program prioritas pembangunan daerah dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.3
Daftar Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas
Yang Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan / Sub Kegiatan		Keterangan
1	UMKM Naik Kelas	Meningkatnya pertumbuhan wirausaha	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan		
				Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Pendampingan bagi calon wirausaha baru
		Meningkatnya jumlah usaha mikro informal menjadi formal	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan		
				Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Melakukan Temu Bisnis antara Pelaku UM dengan Stake Holder, melakukan kerjasama dengan BUMN, BUMD, Koperasi.
				Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Fasilitasi penerbitan NIB
				Fasilitasi Sertifikasi dan Standarisasi Usaha Mikro	Fasilitasi dan subsidi penerbitan sertifikat halal, merk dan PIRT
				Fasilitasi Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah	Melakukan fasilitasi dan pendampingan kepada pelaku usaha mikro untuk bisa masuk sebagai penyedia pada E-Katalog lokal
				Fasilitasi penyediaan tempat promosi bagi UM di infrastruktur publik	Fasilitasi penyediaan tempat promosi bagi UM di infrastruktur publik
				Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan Melalui Pendidikan dan Pelatihan	Pelatihan Manajerial dan Vokasional Bagi Pelaku UM
				Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Dalam rangka mendukung penghitungan kontribusi sektor koperasi dan UM terhadap PDRB
		Meningkatnya usaha mikro yang berkembang usahanya	Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil		
				Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro	Inkubasi usaha bagi pelaku usaha mikro potensial
				Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia serta Desain dan Teknologi	Fasilitasi Pemasaran produk UM dalam dan luar daerah
				Pengembangan Usaha Mikro	Fasilitasi akses permodalan bagi UM

Dapat dilihat bahwa untuk mewujudkan UMKM yang naik kelas adalah sebuah proses kinerja yang berjenjang dan melibatkan kolaborasi antar sub kegiatan. Tidak ada kriteria baku untuk sebuah UMKM dapat dikatakan naik kelas, namun secara garis besar sebuah usaha dapat dikatakan naik kelas/level apabila terjadi peningkatan pada skala usahanya, antara lain meliputi : peningkatan omset / volume usaha, peningkatan jumlah tenaga kerja (hal ini dapat memotret sejauh mana UMKM berkontribusi meningkatkan pendapatan masyarakat khususnya di sekitar lokasi usaha), perluasan jangkauan pemasaran. Tercapainya peningkatan skala usaha tersebut tentu membutuhkan sebuah proses kinerja kolaboratif lintas sektor.

4.4 Indikator Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029

Setelah seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan dirancang dan dipetakan skala prioritasnya dalam mendukung arah kebijakan strategis daerah, maka selanjutnya dilakukan perumusan indikator kinerja perangkat daerah, yang terdiri atas Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK). Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan sebuah ukuran keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah dan digunakan untuk memantau kinerja dan memastikan dampak nyata terhadap pencapaian tujuan dan sasaran. Perumusan Indikator Kinerja Utama (IKU) juga harus mempertimbangkan sejauh mana indikator tersebut dapat menggambarkan keberhasilan perangkat daerah untuk memberikan dampak nyata sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berikut adalah tabel rumusan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 – 2029 :

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Mojokerto

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB	Persentase	0,37%	0,38%	0,39%	0,40%	0,41%	0,42%	Kinerja sektor koperasi
2	Persentase peningkatan omset usaha mikro	Persentase	5 %	7 %	9 %	11 %	13 %	15 %	Kinerja sektor usaha mikro
3	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	85	85,4	85,8	86,2	86,6	87	Kinerja penunjang PD

Terdapat 3 (tiga) indikator kinerja utama yang dirumuskan terdiri atas 1 (satu) indikator kinerja yang mengukur kinerja pada sektor koperasi, 1 (satu) indikator kinerja yang mengukur kinerja pada sektor usaha mikro dan 1 (satu) indikator kinerja yang

mengukur kinerja penunjang perangkat daerah. Keseluruhan indikator tersebut dapat menggambarkan keseluruhan kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro secara komprehensif dan telah memenuhi kriteria SMART (*specific, measureable, achievable, relevant, time-bond*). Penentuan target kinerja setiap tahunnya telah mempertimbangkan capaian kinerja pada tahun – tahun sebelumnya serta dukungan sumberdaya yang ada.

Setelah indikator kinerja utama dirumuskan selanjutnya dirumuskan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah. Jika IKU mengukur pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah, maka IKK mengukur kinerja pada proses yang lebih operasional dan mendukung pencapaian IKU. Dengan kata lain, serangkaian IKK yang berhasil diselesaikan akan berkontribusi pada tercapainya IKU, dimana keduanya saling terkait untuk memastikan kinerja perangkat daerah berjalan efektif dan efisien menuju tujuan strategisnya. Berikut disampaikan tabel rumusan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 – 2029 :

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Kunci (IKK)
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Mojokerto

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatnya koperasi yang berkualitas	persentase	45%	47%	49%	51%	52%	54%	
2	Meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha	persentase	4,5%	4,6%	4,7%	4,8%	4,9%	5%	
3	Proporsi volume usaha koperasi sektor produksi	persentase	11%	12%	13%	14%	15%	16%	
4	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam berkoperasi	persentase	1,5%	2%	2,5%	3%	3,5%	4%	
5	Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah	nilai	85	86	87	88	89	90	

Terdapat 5 (lima) indikator kinerja kunci yang ditetapkan, dan keseluruhan IKK Dinas Koperasi dan Usaha Mikro tersebut merupakan intsrumen untuk mengukur kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah pada urusan koperasi dan UMKM serta urusan penunjang. Secara lebih spesifik keseluruhan IKK tersebut juga merupakan sebuah rangkaian proses kinerja yang mendukung tercapainya IKU Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.

BAB V

P E N U T U P

Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 - 2029 yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 - 2029 yang berisi visi, misi, tujuan, sasaran, strategi kebijakan, serta indikator kinerja ini diharapkan mampu menjadi acuan dan arah pembangunan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro di Kabupaten Mojokerto selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Arah kebijakan yang telah dirumuskan beserta rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tercantum dalam dokumen ini merupakan perwujudan rencana aksi ke dalam sebuah kerangka kerja operasional dan terukur.

Melalui dokumen RENSTRA ini Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto menunjukkan bahwa sektor koperasi dan usaha mikro berkontribusi cukup signifikan dalam pengembangan perekonomian yang ada di Kabupaten Mojokerto dan telah terbukti bahwa sektor koperasi dan usaha mikro sebagai sebuah gerakan ekonomi kerakyatan dapat bertahan dan diandalkan di tengah kondisi krisis. Proses pemberdayaan dan pengembangan koperasi dan usaha mikro tidak hanya sebuah kinerja jangka pendek namun sebuah proses bertahap dan berjenjang yang inklusif dan melibatkan banyak stake holder.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto 2025 - 2029 bergantung pada sikap, mental, tekad, semangat, ketaatan dan disiplin para pelaksananya. Berkenaan dengan hal tersebut diharapkan aparatur Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto bersama seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama bersinergi melaksanakan program dan kegiatan yang tertuang dalam dokumen RENSTRA ini sehingga dapat berhasil dengan baik. Dengan demikian penyelenggaraan pembangunan di bidang koperasi dan usaha mikro dapat dirasakan secara lebih menyeluruh oleh seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Mojokerto.

5.1 Kaidah Pelaksanaan

Untuk memastikan seluruh strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam dokumen ini dapat dilaksanakan secara konsisten, terukur dan bertanggung jawab maka pelaksanaan RENSTRA Dinas Koperasi dan Usaha Mikro ini berpedoman pada kaidah – kaidah pelaksanaan, sebagai berikut :

1. Keterkaitan dengan dokumen perencanaan vertikal dan horisontal.

Dokumen RENSTRA ini harus selaras dengan dokumen perencanaan level di atasnya baik itu dokumen RPJMD, dokumen RENSTRA perangkat daerah yang menangani urusan koperasi dan UMKM pada pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun dengan

dokumen RENSTRA Kementerian Koperasi dan RENSTRA Kementerian UMKM. Selain itu dokumen ini juga harus selaras dengan dokumen perencanaan pada perangkat daerah lain yang memiliki *crosscutting* kinerja dengan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. Hal ini untuk menjamin tidak adanya tumpang tindih, kontradiksi dan ketidaksinambungan program dan kegiatan yang dilakukan.

2. Dokumen RENSTRA ini menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan kinerja tahunan pada perangkat daerah. Dalam proses penyusunan dokumen rencana kinerja tahunan seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikator dan target kinerjanya wajib mengacu pada yang telah dirumuskan pada dokumen RENSTRA ini.
3. Dokumen RENSTRA ini bersifat adaptif terhadap berbagai dinamika dan perubahan arah kebijakan yang dapat mempengaruhi proses dan struktur pengambilan kebijakan secara makro. Artinya meskipun arah kebijakan dan strategi yang telah terimplementasi dalam seluruh program dan kegiatan sudah dirumuskan melalui proses analisa untuk jangka waktu 5 tahun mendatang, namun dokumen ini tetap dapat dilakukan koreksi dan perbaikan sebagaimana dibutuhkan melalui mekanisme dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
4. Seluruh indikator kinerja yang telah dirumuskan dalam dokumen RENSTRA ini baik itu Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Kunci (IKK), maupun indikator kinerja pada level program, kegiatan dan sub kegiatan telah memenuhi kaidah SMART (*specific, measurable, achievable, relevant, time-bond*) dan penentuan target yang dilakukan telah berbasis data. Artinya seluruh target yang telah ditetapkan dapat dilakukan pengukuran dan dapat dipertanggungjawabkan.
5. Dalam pelaksanaan dokumen RENSTRA ini wajib mengedepankan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas.

5.2 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi

Sebagai sebuah dokumen perencanaan jangka menengah maka dalam pelaksanaannya perlu dilakukan proses pengendalian dan evaluasi secara berkala. Pengendalian dilakukan untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dengan tujuan strategis dan arah kebijakan yang telah dirumuskan, serta mendeteksi adanya kendala atau masalah yang berpengaruh pada tercapainya tujuan strategis.. Sedangkan evaluasi dilakukan untuk mengukur sejauh mana target kinerja yang telah ditetapkan telah tercapai, memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan telah dilakukan secara transparan dan akuntabel serta merumuskan

rekomendasi perbaikan sebagai bahan penyusunan dokumen RENSTRA pada periode selanjutnya.

Dalam pelaksanaannya seluruh proses pengendalian dan evaluasi ini dilakukan melalui perangkat yang telah dibentuk, baik itu pada level pemerintah daerah maupun pada level perangkat daerah. Pada level pemerintah daerah dilakukan melalui aplikasi yang telah dirancang seperti SIPD, E-Monev, SiSAKIP, AKSARA maupun Satu Data Palapa serta didukung oleh keterlibatan stake holder lain dalam hal ini perangkat daerah yang mampu pelaksanaan kegiatan pengendalian dan evaluasi RENSTRA. Pada level perangkat daerah telah dibentuk Tim SAKIP Perangkat Daerah yang salah satu tugasnya adalah melakukan pengendalian dan evaluasi atas seluruh dokumen perencanaan yang ada pada perangkat daerah, termasuk dokumen RENSTRA. Pengendalian dan evaluasi dilakukan secara berkala sehingga segala permasalahan dan kendala yang menghalangi tercapainya tujuan strategis yang telah ditetapkan dapat terdeteksi sejak awal.

Akhirnya semoga Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto 2025 -2029 ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dan berkesinambungan dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, bersih dan berwibawa.

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Kabupaten Mojokerto



Balai
Sertifikasi
Elektronik



ABDULLOH MUHTAR, S.Sos, M.M

Pembina Utama Muda
NIP. 19700210 199011 1 001

